



P U T U S A N
Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Amiruddin |
| Pangkat, NRP | : Mayor Inf, 572193 |
| Jabatan | : Pasi Intel Korem 132/TDL |
| Kesatuan | : Korem 132/TDL |
| Tempat, tanggal lahir | : Jenepono, 8 Agustus 1965 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Jln Kesadaran Raya Rt. 002 Rw. 007 Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar |

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb Nomor Kep/136/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 selaku Perwira Penyerah Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/06/K/AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/06/K/AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017. di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penyerobotan tanah”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 389 KUHP.

Hal. 1 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar putusan.mahkamahagung.go.id
Teguh Amiruddin, Mayor Inf NRP 572193 dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat:

a) 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No.725/KMG/VII/03 tanggal 08 Juli 2003 a.n. Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual kepada Sdr. Abdul Muis Datu selaku pembeli dan satu lembar surat tanda terima pembayaran PBB tahun 2007.

b) 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No.2002/KMG/VIII/02 tanggal 27 Agustus 2002 a.n. Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual kepada Sdr. Mansyur. S. Selaku pembeli dan satu lembar surat tanda terima pembayaran PBB tahun 2005.

c) 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No.724/KMG/VII/03 tanggal 08 Juli 2003 a.n. Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual kepada Sdr. Heristady selaku pembeli dan satu lembar surat tanda terima pembayaran PBB tahun 2005.

d) 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No.138/2015 tanggal 10 September 2015 a.n. Sdr. Abdul Muis Datu selaku penjual kepada Mayor Inf Amiruddin selaku pembeli dan satu lembar kwitansi panjar pembayaran tanah kavling tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

e) 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No.145/2015 tanggal 18 September 2015 a.n. Sdr. Mansyur selaku penjual kepada Mayor Inf Amiruddin selaku pembeli dan satu lembar kwitansi panjar pembayaran tanah kavling tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

f) 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No.146/2015 tanggal 18 September 2015 a.n. Sdr. Heristady selaku penjual kepada Mayor Inf Amiruddin selaku pembeli dan satu lembar kwitansi panjar pembayaran tanah kavling tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

g) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi panjar pembayaran tanah kavling tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh Mayor Inf Amiruddin selaku pembeli kepada Sdr. Asnidar selaku penjual.

h) 2 (dua) lembar Foto copy surat Rincik nomor 18 S I Blok 17 Kohir 46 C 1 a.n. Bunta Mandalle.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.25.000,-** (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. TANGGAPAN TERHADAP DAKWAAN PERTAMA ODITUR MILITER TINGGI.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa akan menelaah dan meneliti serta mengkaji Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa Mayor Inf Amiruddin, adapun unsur-unsurnya adalah:

UNSUR SUBYEKTIF:

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Menghancurkan, Memindahkan, Membuang, Membuat tidak dapat dipakai lagi.

UNSUR OBYEKTIF : Sesuatu yang digunakan sebagai tanda batas pekarangan.

TENTANG UNSUR SUBYEKTIF.

Ad.1. Terhadap unsur "Barang siapa" Penasehat Hukum berpendapat unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 389 KUHP maka ia bisa disebut sebagai Pelaku tindak pidana tersebut.

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Penasehat hukum berpendapat bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum karena Terdakwa memperoleh 3 bidang tanah yang termasuk dalam Rincik dengan Persil No. 18 S.I blok 17/Kampung Bangkala Kohir 46 C1 atas nama Bunta Krg. Mandalle masing-masing seluas 150 M² berdasarkan prosedur hukum yang berlaku yaitu:

1. Akta Jual Beli No. 138/2015 tanggal 10 September 2015 yang dibuat oleh Taufiq Arifin, SH Notaris dan PPAT yang beralamat di Jalan Kancil Utara No. 10 Kota Makassar antara HAJI ABDUL MUIS DATU alias ABD. MUIS sebagai Penjual dan Mayor Inf Amiruddin sebagai Pembeli atas bidang tanah seluas 150 M² dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

2. Akta Jual Beli No. 145/2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat oleh Taufiq Arifin, SH Notaris dan PPAT yang beralamat di Jalan Kancil Utara No. 10 Kota Makassar antara MANSYUR S. sebagai Penjual dan Mayor Inf Amiruddin sebagai Pembeli atas bidang tanah

Hal. 3 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluas 150 M² dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

3. Akta Jual Beli No. 146/2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat oleh Taufiq Arifin, SH Notaris dan PPAT yang beralamat di Jalan Kancil Utara No. 10 Kota Makassar antara HERISTADY sebagai Penjual dan Mayor Inf Amiruddin sebagai Pembeli atas bidang tanah seluas 150 M² dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Bahwa menurut keterangan Saksi-6 Taufiq Arifin, S.H. bahwa selaku PPAT sebelum menerbitkan akta Jual beli tersebut di atas, Penjual membawa alas hak yang dimiliki diperlihatkan kepada PPAT, kemudian PPAT memeriksa identitasnya dan memeriksa kebenaran alas hak penjual, alas hak yang dimaksud adalah AJB, demikian pula Saksi-6 telah melakukan pengecekan untuk mengetahui kebenaran atau legalitas AJB milik Penjual ke Kantor Camat Panakkukang (sebagai pejabat yang mengeluarkan AJB milik para Penjual), dan semua persyarata jual beli telah dipenuhi baik dari pihak Penjual maupun Pembeli, sehingga memenuhi syarat untuk dibuatkan Akta Jual Beli.

Diketahui pula bahwa ketiga orang penjual tersebut yakni HAJI ABDUL MUIS DATU alias ABD. MUIS, MANSYUR S, dan ERISTADY memperoleh tanah tersebut berdasarkan AJB yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Camat Panakkukang dari ANDI ARIEF IBRAHIM berasal dari Rincik dengan Persil No. 18 S.I Kohir 46 C1.

Sedangkan terhadap tanah milik Hj. Asnidar (Isteri H. Abdul Muis Datu) Terdakwa tidak jadi membeli tanah tersebut karena Hj. Asnidar tidak mampu menunjukkan bukti rincik yang asli sebagai bukti kepemilikan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa membatalkan pembelian lokasi tanah tersebut.

Dari uraian-uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa Terdakwa sama sekali tidak dapat dipersalahkan "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", sehingga dengan demikian unsur tersebut tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa murni sebagai perbuatan hukum perdata.

Ad. 3. Unsur "Menghancurkan, Memindahkan, Membuang, Membuat tidak dapat dipakai lagi", bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut diatas, karena dilokasi tanah obyek sengketa yang diklaim sebagai milik Pelapor tidak pernah ditemukan adanya Sesuatu benda yang digunakan sebagai tanda batas pekarangan atau tanah yang diklaim sebagai milik Pelapor, logikanya adalah bagaimana mungkin seseorang melakukan perbuatan Menghancurkan, Memindahkan, Membuang, Membuat tidak dapat dipakai lagi terhadap Sesuatu benda yang digunakan sebagai tanda batas

Hal. 4 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa fakta yang diperoleh sejak penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer sampai dengan dilimpahkan berkas perkara di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terdapat beberapa peristiwa yang menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa berakibat Berita Acara Pemeriksaan yang menjadi dasar Dakwaan Oditur Militer Tinggi III Surabaya menjadi cacat yuridis, peristiwa sesuai fakta tersebut antara lain :

a. Bahwa ketika Terdakwa diperiksa penyidik Polisi Militer pada tanggal 23 Desember 2015, Terdakwa disangkakan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik dan atau memasuki pekarangan orang lain secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 167 ayat (1) KUHP sampai dengan Polisi Militer melimpahkan berkas perkara kepada Papera maupun Oditur Militer Tinggi III Surabaya Pasal yang disangkakan kepada Terdakwa tidak berubah, Terdakwa baru mengetahui adanya perubahan Pasal yang didakwakan menjadi Pasal 389 KUHP atau Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 ketika pada saat Oditur Militer Tinggi membacakan surat Dakwaan pada tanggal 19 Juni 2017, tanpa ada pemberitahuan atau pemeriksaan tambahan.

b. Demikian pula ditemukan adanya pemeriksaan tambahan terhadap saksi-12 BURHAN HANI, S.E. namun hasil pemeriksaan tambahan tidak dilampirkan dalam berkas perkara yang dipegang oleh Majelis Hakim Militer Tinggi maupun Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga berkas perkara yang berada di Majelis Hakim dan Penasehat Hukum tidak lengkap, berkas yang lengkap hanya dipegang oleh Oditur Militer, pemeriksaan tambahan terhadap BURHAN HANI, S.E. ditemukan suatu fakta yang sangat penting yaitu adanya Fotokopi Surat Keterangan Lurah Bangkala, Kecamatan Makassar, Kota Makassar Nomor 288/BKL/IX/2015 tanggal 01 September 2015 yang menerangkan bahwa Persil 18 SII Blok Kohir Nomor 292 C1 atas nama HAMUDDIN NIRE dengan luas $\pm 4.900 \text{ M}^2$ terdaftar dalam salinan buku F yang terletak di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala Kota Makassar, surat ini merugikan pihak Andi Arief Ibrahim selaku pemilik yang sah atas 18 SII Blok Kohir Nomor 46 C1, sehingga dengan terbitnya surat keterangan Lurah Bangkala tersebut, Saksi BURHAN HANI, S.E. dipenjara selama 2 tahun sesuai Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 65/Pid.B/2016/ Pn.Mks tanggal 04 April 2016 (terlampir dalam Nota Pembelaan ini). dengan demikian secara hukum kepemilikan tanah Andi Arief Ibrahim atas tanah dengan Persil 18 SII Blok Kohir Nomor 46 C1 adalah sah dan dilindungi hukum.

c. Bahwa alat bukti yang dijadikan alas hak bagi Pelapor atas nama RAHMAT SYAM Berupa Akta Jual Beli

Hal. 5 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang
putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Muh. Nur Akil, S.H. atas nama Drs. M. Ramli Syam (orang tua RAHMAT SYAM) membeli sebidang tanah kosong seluas 1.300 M² namun yang diklaim oleh RAHMAT SYAM seluas \pm 2.400 M², sehingga untuk menentukan batas tanah masing-masing baik pelapor maupun Terdakwa mutlak dilakukan oleh Pejabat yang berwenang yakni Pejabat Badan Pertanahan Kota Makassar karena Penyidik Polisi Militer tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan batas-batas tanah seseorang lebih-lebih tanah yang belum bersertipikat, namun kenyataannya Polisi Militer tidak pernah memanggil pihak BPN dalam perkara ini untuk dimintai pendapat terkait permasalahan sengketa tanah dimana antara Pelapor dan Terlapor masing-masing mempunyai Akta Jual Beli yang belum bersertipikat.

d. Bahwa Penyidik Polisi Militer sewaktu mengambil gambar di Lokasi tanah sengketa tidak menghadirkan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya sehingga gambar yang dilampirkan dalam Berkas Perkara tidak berada di lokasi tanah sengketa yang sebenarnya, artinya Penyidik Polisi Militer salah dalam mengambil gambar lokasi tanah sengketa karena gambar yang diambil tersebut diluar dari tanah yang disengketakan antara Terdakwa dan Pelapor.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa sama sekali tidak dapat dipersalahkan "Menghancurkan, Memindahkan, Membuang, Membuat tidak dapat dipakai lagi, sehingga dengan demikian unsur tersebut tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan.

TENTANG UNSUR OBYEKTIF.

"Sesuatu yang digunakan sebagai tanda batas pekarangan" oleh karena sesuatu barang yang digunakan sebagai tanda batas pekarangan yang diklaim oleh Pelapor RAHMAT SYAM tidak ada, karena secara hukum batas-batas tanah yang diklaim oleh Pelapor adalah Kabur dengan alasan bahwa Akta Jual Beli No. 815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Muh. Nur Akil, S.H. atas nama Drs. M. Ramli Syam (orang tua RAHMAT SYAM) hanya seluas seluas 1.300 M² namun yang diklaim oleh RAHMAT SYAM seluas \pm 2.400 M², inilah sebenarnya sumber permasalahan, ditambah lagi tindakan dari Penyidik Polisi Militer yang salah mengambil gambar diluar lokasi tanah yang disengketakan, seolah-olah benar ada pondasi ataupun patok yang dimiliki oleh Pelapor padahal kenyataannya Pelaporlah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim luas tanah tidak sesuai dengan kata jual beli yang dimilikinya.

Fakta dan kenyataannya tersebut di atas, dikuatkan pula dengan perbuatan Pelapor yang tidak pernah hadir di dalam persidangan yang mulia ini padahal Oditur Militer Tinggi telah memanggil yang bersangkutan secara sah dan patut, ketidak hadirannya pelapor tersebut dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelapor

Hal. 6 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yakni mengklaim luas tanahnya mencapai seluas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ padahal akta jual-beli yang dimilikinya hanya 1.300 M^2 fakta inilah seharusnya perlu diungkap terlebih dahulu sehingga harus diketahui secara pasti batas-batas tanah pelapor sesuai akta jual beli sehingga terjadi persesuaian antar data fisik dan data yuridis sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara tanah pelapor dan tanah Terdakwa, namun hingga saat ini tidak diketahui dimanakah batas-batas tanah milik Pelapor sesuai akta Jual Beli No. 815/III/3/KP/XI/1984 seluas 1.300 M^2 .

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah Unsur Obyektif "Sesuatu yang digunakan sebagai tanda batas pekarangan" tidak pernah ada, sehingga dengan demikian unsur tersebut tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan.

B. TANGGAPAN TERHADAP DAKWAAN KEDUA ODITUR MILITER TINGGI.

Unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa.
2. Mengganggu yang berhak atau kuasanya, didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah.

Ad.1. Terhadap unsur "Barang siapa" Penasehat Hukum berpendapat unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 maka ia bisa disebut sebagai Pelaku tindak pidana tersebut.

Ad.2. Unsur "Mengganggu yang berhak atau kuasanya, didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah" Penasehat hukum berpendapat bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan Mengganggu yang berhak atau kuasanya, didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah karena telah diuraikan sesuai fakta tersebut di atas bahwa Terdakwa memperoleh 3 bidang tanah yang termasuk dalam Rincik dengan Persil No. 18 S.I blok 17/Kampung Bangkala Kohir 46 C1 atas nama Bunta Krg. Mandalle masing-masing seluas 150 M^2 berdasarkan prosedur hukum yang berlaku yaitu :

1. Akta Jual Beli No. 138/2015 tanggal 10 September 2015 yang dibuat oleh Taufiq Arifin, SH Notaris dan PPAT yang beralamat di Jalan Kancil Utara No. 10 Kota Makassar antara HAJI ABDUL MUIS DATU alias ABD. MUIS sebagai Penjual dan Mayor Inf Amiruddin sebagai Pembeli atas bidang tanah seluas 150 M^2 dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

2. Akta Jual Beli No. 145/2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat oleh Taufiq Arifin, SH Notaris dan PPAT yang beralamat di Jalan Kancil Utara No. 10 Kota Makassar antara MANSYUR S. sebagai Penjual dan Mayor Inf Amiruddin sebagai Pembeli atas bidang tanah

Hal. 7 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluas 150 M² dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Jual Beli No. 146/2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat oleh Taufiq Arifin, SH Notaris dan PPAT yang beralamat di Jalan Kancil Utara No. 10 Kota Makassar antara HERISTADY sebagai Penjual dan Mayor Inf Amiruddin sebagai Pembeli atas bidang tanah seluas 150 M² dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Sedangkan terhadap tanah milik Hj. Asnidar (Isteri H. Abdul Muis Datu) Terdakwa tidak jadi membeli tanah tersebut karena Hj. Asnidar tidak mampu menunjukkan bukti rincik yang asli sebagai bukti kepemilikan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa membatalkan pembelian lokasi tanah tersebut.

Demikian sebaliknya Pelapor mengklaim memiliki sebidang tanah seluas 1.300 M² Akta Jual Beli No. 815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Muh. Nur Akil, S.H. namun tidak diketahui secara pasti batas-batas tanahnya karena tanah yang diklaim oleh Pelapor seluas ± 2.400 M² sampai sekarang belum ada terbit sertifikat apapun di atas tanah sengketa, dengan demikian permasalahan yang timbul antara Pelapor dengan Terdakwa pada hakikatnya bukan merupakan tindak pidana namun sengketa perdata tentang klaim batas tanah sehingga apabila Pelapor keberatan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membangun pondasi di atas tanah miliknya sendiri berdasarkan Akta Jual Beli No. 138/2015, Akta Jual Beli No. 145/2015 dan Akta Jual Beli No. 146/2015 seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar untuk mendapatkan penyelesaian hukum secara tuntas.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah Unsur "Mengganggu yang berhak atau kuasanya, didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah" tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

C. PERMOHONAN.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Mayor Inf Amiruddin NRP 572193, tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi III Surabaya;

Hal. 8 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan Terdakwa Mayor Inf Amiruddin NRP 572193 dari seluruh dakwaan dan tuntutan Oditur Militer Tinggi III Surabaya atau setidaknya melepaskan Terdakwa Mayor Inf Amiruddin NRP 572193 dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer Tinggi III Surabaya;

3. Memulihkan hak Terdakwa Mayor Inf Amiruddin NRP 572193 dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi selaku pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim Tinggi dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

3. Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi mengajukan Replik kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

4. Bahwa atas Replik dari Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal EMPAT BELAS bulan AGUSTUS tahun 2000 LIMA BELAS, setidaknya dalam bulan AGUSTUS tahun 2000 LIMA BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 LIMA BELAS, di Tanah milik Saksi-1 Sdr. Rahmat Syam yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar, setidaknya di suatu tempat di Makassar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1984/1985 di Rindam VII/Wrb, lulus pada tahun 1985 dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya ditugaskan pertama kali sebagai Danru III Peleton I Kompi B Linud 700/BS, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat

Hal. 9 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Pasi Inter Korem 132/Td dan sekarang menjadi Pamen
putusan.mahkamahagung.go.id dengan pangkat Mayor Inf NRP 572193.

b. Bahwa Saksi-1 Sdr. Rahmat Syam memiliki tanah seluas 1300 M² yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar, adapun riwayat kepemilikan atas tanah tersebut adalah pada tanggal 1 Desember 1984 orang tua Saksi-1 A.n. Alm Drs. M. Ramli Syam membeli tanah dari Sdr. Lika Bt Manekeng sesuai dengan Akta Jual Beli No. 815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta tanah A.n. Muh. Nur Akil, S.H., jual beli tersebut berdasarkan bukti kepemilikan Persil Nomor 18. S II Kohir 834. C-1 seharga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana persil tanah tersebut ada sejak 9 Juni 1964 dan tercatat pada Salinan Buku Letter "F" yang ada di Kelurahan Bangkala Kec. Manggala Kodya Makassar.

c. Bahwa tanah milik Saksi-1 seluas 1.300 M² yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar memiliki batas-batas langsung :

- 1) Utara : Tanah milik Sdr. Burhan Hani/Saksi-12 (dulu milik Sdr. Lika Bt Menekeng).
- 2) Timur : Tanah milik Sdr. Drs Elisah Fater (dulu milik Sdr. Lika Bt Menekeng).
- 3) Selatan : Tanah milik Sdr. Alm Hj. Idris Taranca.
- 4) Barat : Tanah milik Sdr. Sule B. Dakawa sekarang milik Sdr. Burhan Hani.

d. Bahwa pada tahun 2014 Saksi-1 bersama dengan Saksi-4 Sdr. Muhammd Jufri alias Daeng Buang (Ketua RT setempat) telah memperbaiki dan memperbarui patok-patok dan pematang sawah tanah milik Saksi-1 yang telah ada sejak orang tua Saksi-1 membeli tanah tersebut, dan patok-patok yang berjumlah 8 (delapan) patok dan pematang sawah tersebut merupakan tanda batas yang sudah diketahui oleh aparat setempat dan juga warga masyarakat setempat sebagai tanda batas tanah milik Saksi-1, dan karena Saksi-1 berdomisili di Jakarta sehingga Saksi-1 menyuruh Saksi-3 Mayor Arm Takdir dan Saksi-4 untuk menjaga dan mengawasi tanah tersebut, dan Saksi-1 menyerahkan foto copy surat-surat tanah milik Saksi-1 kepada Saksi-3 dan Saksi-4.

e. Bahwa pada bulan Mei 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-8 Sdr. Mansyur di warung Sop Kota Makassar, selanjutnya Saksi-8 menawarkan tanah miliknya dengan ukuran 10X15 meter atau seluas 150 M² yang berlokasi di Jalan Tan Abdul Rozak/Hertasning Kel. Bangkala Kec. Manggala Kodya Makassar kepada Terdakwa, yang dimiliki Saksi-8 atas dasar surat Akta Jual Beli (AJB) antara Saksi-8 dengan Saksi-11 Sdr. Andi Arif Ibrahim, selain itu Saksi-8 juga menawarkan tanah milik Saksi-7 Sdr. Abdul Muis Datu serta tanah milik Sdr. Heristady yang letaknya bersebelahan langsung dengan tanah yang diakui milik Saksi-8 (masing-masing seluas 150 M²), dan saat itu Saksi-8 menjelaskan kepada Terdakwa jika tanah milik Saksi-8 tersebut pada tahun 2014 telah diakui sebagai milik Saksi-1 Sdr. Rahmat Syam dengan menunjukkan bukti berupa surat Akta Jual Beli (AJB) No. 815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang dibeli

Hal. 10 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang tua Saksi-1 dari Sdr. Like Benekeng, tetapi Terdakwa tidak dapat membeli tanah-tanah tersebut dengan syarat tanah harus dipondasi dulu.

f. Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui pembelian tanah milik Saksi-7, Saksi-8 dan Sdr. Heristady masing-masing dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 15 Mei 2015 Terdakwa telah memberi uang panjar kepada Saksi-7 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk Saksi-8 Terdakwa memberi uang panjar sebesar Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 9 Juni 2015, dan Terdakwa dalam melakukan pembelian tanah-tanah tersebut tidak pernah melibatkan Saksi-2 Sdr. Amanda Syahwaldi, S.STP. MM selaku Lurah Bangkala Kec. Manggala Kodya Makassar, dan juga tidak pernah melakukan pengecekan kebenaran lokasi tanah yang akan dibelinya tersebut kepada Saksi-2.

g. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 Terdakwa telah menyuruh Saksi-9 Sdr. Bakri alias Daeng Liang untuk mendirikan pondasi di tanah yang sudah diberi panjar/tanda jadi oleh Terdakwa di Jalan Tan Abdul Rozak/Hertasning Kel. Bangkala Kec. Manggala Kodya Makassar, kemudian saat Saksi-9 dan kawan-kawannya sebanyak 10 (sepuluh) orang, antara lain Sdr. Zaenal, Sdr. Rusli, Sdr. Yaras, Sdr. Daeng Pakma sedang mendirikan pondasi di tanah tersebut tiba-tiba dihentikan oleh Saksi-4 Sdr. Muhammad Jufri karena menurut Saksi-4 pondasinya sudah melewati tanah milik Saksi-1 Sdr. Rahmat Syam, dimana patok-patok yang ada, dan juga pematang sawah yang menunjukkan batas-batas tanah milik Saksi-1 telah rusak dan tidak dapat berfungsi lagi sebagai batas-batas atas tanah milik Saksi-1 sambil Saksi-4 bertanya "Siapa yang menyuruh ?" dan Saksi-9 menjawab "Pak Amir", selanjutnya Saksi-4 bertanya "pak Amir siapa ?" dijawab lagi oleh Saksi-9 "Pemilik tanah ini.. pak Amiruddin (Mayor Inf Amiruddin/Terdakwa)", selanjutnya Saksi-4 menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan bertanya apa tanahnya telah dijual kemudian Saksi-1 mengatakan "Tidak pernah menjual tanahnya".

h. Bahwa pada hari itu juga, setelah mendapatkan telepon dari Saksi-1, Saksi-3 Mayor Arm Takdir kemudian menghubungi Terdakwa dan sore harinya Saksi-3 dengan ditemani oleh Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di lokasi dan Saksi-3 menjelaskan kepada Terdakwa jika pondasi tanah yang dibuat Terdakwa sudah masuk ke tanah milik Saksi-1, sambil Saksi-3 menunjukkan foto copi surat tanah milik Saksi-1 yang dibeli dari Sdr. Lika Bt Manekeng, namun Terdakwa tetap mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah Terdakwa yang dibeli dari orang lain tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-buktinya, dan Terdakwa juga mengatakan "Siapa yang duluan menguasai tanah ini ?" dan dijawab oleh Saksi-3 jika tanah Saksi-1 sudah ada patok-patoknya dan Terdakwa yang baru datang, namun Terdakwa tetap menganggap tanah itu miliknya, sambil berkata "Kalian punya surat dan saya juga punya surat" tanpa menunjukan surat yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa berkata "Saya menguasai secara phisik, kalian mau apa?", dan karena Saksi-3 tidak ingin ada keributan dengan sesama anggota TNI AD maka Saksi-3 menghubungi Saksi-1 agar melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam VIIWrb karena telah menyerobot tanah Saksi-1.

i. Bahwa setelah Saksi-1 mendapat informasi dari Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi-1 datang ke

Hal. 11 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Makassar untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan putusan.mahkamahagung.go.id tanah milik Saksi-1 yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar, dan di lokasi tanah milik Saksi-1 ternyata benar pada tanah milik Saksi-1 telah didirikan pondasi oleh Saksi-9 Sdr. Bakri dengan kawan-kawannya ± 10 orang, kemudian saat Saksi-1 menanyakan kepada orang-orang tersebut siapa yang menyuruh membangun pondasi tersebut, dijawab yang menyuruh adalah Terdakwa.

j. Bahwa setelah Terdakwa mendirikan bangunan pondasi di atas tanah milik Saksi-1 yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar telah mengakibatkan patok-patok yang ada, dan juga pematang sawah yang menunjukkan batas-batas tanah milik Saksi-1 tidak dapat berfungsi lagi sebagai batas-batas atas tanah milik Saksi-1, dan karena Saksi-1 merasa tanah tersebut miliknya sehingga Saksi-1 pada saat itu juga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapomdam VII/Wrb.

k. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Saksi-1 dipertemukan oleh Penyidik Pomdam VII/Brw dengan Terdakwa di Mapomdam VII/Wrb, kemudian Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa jika pondasi yang telah dibuat Terdakwa telah melewati tanah milik Saksi-1 dan menjelaskan juga jika Sdr. Andi Arif Ibrahim orang darimana Terdakwa mendapatkan tanah yang diakui Terdakwa sebagai miliknya telah dipidana sesuai Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor : 1181/Pid.B /2008/PN.Mks. tanggal 05 November 2009 karena masalah pemalsuan surat tanah, dan saat itu Saksi-1 memohon agar Terdakwa meninggalkan lokasi tanah milik Saksi-1, namun Terdakwa tidak bersedia dan tidak mau membaca Petikan Putusan tersebut, bahkan Terdakwa justru meminta kepada Saksi-1 untuk berperkara di Pengadilan.

l. Bahwa karena dalam pertemuan antara Saksi-1 dengan Terdakwa di Mapomdam VII/Wrb tersebut tidak ada titik temu bahkan Terdakwa meminta untuk diselesaikan di Pengadilan, Terdakwa juga tidak bersedia meninggalkan lokasi tanah milik Saksi-1 sehingga Saksi-1 pada tanggal 6 Oktober 2015 melaporkan Terdakwa secara resmi ke Mapomdam VII/Wrb dengan membuat Laporan Polisi Nomor L-28/A-28/X/2015/VII tanggal 6 Oktober 2015 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal EMPAT BELAS bulan AGUSTUS tahun 2000 LIMA BELAS, setidaknya-tidaknya dalam bulan AGUSTUS tahun 2000 LIMA BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 LIMA BELAS, di Tanah milik Saksi-1 Sdr. Rahmat Syam yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Makassar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah”

Hal. 12 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1984/1985 di Rindam VII/Wrb, lulus pada tahun 1985 dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya ditugaskan pertama kali sebagai Danru III Peleton I Kompi B Linud 700/BS, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Pasi Intel Korem 132/Tdl dan sekarang menjadi Pamen Kodam VII/Wrb dengan pangkat Mayor Inf NRP 572193.

b. Bahwa Saksi-1 Sdr. Rahmat Syam memiliki tanah seluas 1300 M² yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar, adapun riwayat kepemilikan atas tanah tersebut adalah pada tanggal 1 Desember 1984 orang tua Saksi-1 A.n. Alm Drs. M. Ramli Syam membeli tanah dari Sdr. Lika Bt Manekeng sesuai dengan Akta Jual Beli No. 815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta tanah A.n. Muh. Nur Akil, S.H., jual beli tersebut berdasarkan bukti kepemilikan Persil Nomor 18. S II Kohir 834. C-1 seharga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana persil tanah tersebut ada sejak 9 Juni 1964 dan tercatat pada Salinan Buku Letter "F" yang ada di Kelurahan Bangkala Kec. Manggala Kodya Makassar.

c. Bahwa tanah milik Saksi-1 seluas 1.300 M² yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar memiliki batas-batas langsung :

- 1) Utara : Tanah milik Sdr. Burhan Hani/Saksi-12 (dulu milik Sdr. Lika Bt Menekeng).
- 2) Timur : Tanah milik Sdr. Drs Elisah Fater (dulu milik Sdr. Lika Bt Menekeng).
- 3) Selatan : Tanah milik Sdr. Alm Hj. Idris Taranca.
- 4) Barat : Tanah milik Sdr. Sule B. Dakawa sekarang milik Sdr. Burhan Hani.

d. Bahwa pada tahun 2014 Saksi-1 bersama dengan Saksi-4 Sdr. Muhammad Jufri alias Daeng Buang (Ketua RT setempat) telah memperbaiki dan memperbarui patok-patok dan pematang sawah tanah milik Saksi-1 yang telah ada sejak orang tua Saksi-1 membeli tanah tersebut, dan patok-patok yang berjumlah 8 (delapan) patok dan pematang sawah tersebut merupakan tanda batas yang sudah diketahui oleh aparat setempat dan juga warga masyarakat setempat sebagai tanda batas tanah milik Saksi-1, dan karena Saksi-1 berdomisili di Jakarta sehingga Saksi-1 menyuruh Saksi-3 Mayor Arm Takdir dan Saksi-4 untuk menjaga dan mengawasi tanah tersebut, dan Saksi-1 menyerahkan foto copy surat-surat tanah milik Saksi-1 kepada Saksi-3 dan Saksi-4 sehingga Saksi-4 menanami tanah milik Saksi-1 dengan tanaman padi.

e. Bahwa pada pada bulan Mei 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-8 Sdr. Mansyur di warung Sop Kota Makassar, selanjutnya Saksi-8 menawarkan tanah miliknya dengan ukuran 10X15 meter atau seluas 150 M² yang berlokasi di Jalan Tan Abdul

Hal. 13 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rozak/Hertasning Kel. Bangkala Kec. Manggala Kodya Makassar kepada Terdakwa yang dimiliki Saksi-8 atas dasar surat Akta Jual Beli (AJB) antara Saksi-8 dengan Saksi-11 Sdr. Andi Arif Ibrahim, selain itu Saksi-8 juga menawarkan tanah milik Saksi-7 Sdr. Abdul Muis Datu serta tanah milik Sdr. Heristady yang letaknya bersebelahan langsung dengan tanah yang diakui milik Saksi-8 (masing-masing seluas 150 M²), dan saat itu Saksi-8 menjelaskan kepada Terdakwa jika tanah milik Saksi-8 tersebut pada tahun 2014 telah diakui sebagai milik Saksi-1 Sdr. Rahmat Syam dengan menunjukkan bukti berupa surat Akta Jual Beli (AJB) No. 815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang dibeli orang tua Saksi-1 dari Sdr. Like Benekeng, tetapi Terdakwa mengatakan tetap akan membeli tanah-tanah tersebut dengan syarat tanah harus dipondasi dulu.

f. Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui pembelian tanah milik Saksi-7, Saksi-8 dan Sdr. Heristady masing-masing dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 15 Mei 2015 Terdakwa telah memberi uang panjar kepada Saksi-7 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk Saksi-8 Terdakwa memberi uang panjar sebesar Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 9 Juni 2015, dan Terdakwa dalam melakukan pembelian tanah-tanah tersebut tidak pernah melibatkan Saksi-2 Sdr. Amanda Syahwaldi, S.STP. MM selaku Lurah Bangkala Kec. Manggala Kodya Makassar, dan juga tidak pernah melakukan pengecekan kebenaran lokasi tanah yang akan dibelinya tersebut kepada Saksi-2.

g. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 Terdakwa telah menyuruh Saksi-9 Sdr. Bakri alias Daeng Liang untuk mendirikan pondasi di tanah yang sudah diberi panjar/tanda jadi oleh Terdakwa di Jalan Tan Abdul Rozak/Hertasning Kel. Bangkala Kec. Manggala Kodya Makassar, kemudian saat Saksi-9 dan kawan-kawannya sebanyak 10 (sepuluh) orang, antara lain Sdr. Zaenal, Sdr. Rusli, Sdr. Yaras, Sdr. Daeng Pakma sedang mendirikan pondasi di tanah tersebut tiba-tiba dihentikan oleh Saksi-4 Sdr. Muhammad Jufri karena menurut Saksi-4 pondasinya sudah melewati tanah milik Saksi-1 Sdr. Rahmat Syam, dimana batas tanah berupa patok dan pematang sawah sebagai tanda batas tanah telah rusak serta Saksi-4 sangat terganggu dalam menanam padi ditanah milik Saksi-1 tersebut sambil Saksi-4 bertanya "Siapa yang menyuruh ?" dan Saksi-9 menjawab "Pak Amir", selanjutnya Saksi-4 bertanya "pak Amir siapa ?" dijawab lagi oleh Saksi-9 "Pemilik tanah ini.. pak Amiruddin (Mayor Inf Amiruddin/Terdakwa)", selanjutnya Saksi-4 menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan bertanya apa tanahnya telah dijual kemudian Saksi-1 mengatakan "Tidak pernah menjual tanahnya";

h. Bahwa pada hari itu juga, setelah mendapatkan telepon dari Saksi-1, Saksi-3 Mayor Arm Takdir kemudian menghubungi Terdakwa dan sore harinya Saksi-3 dengan ditemani oleh Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di lokasi dan Saksi-3 menjelaskan kepada Terdakwa jika pondasi tanah yang dibuat Terdakwa sudah masuk ke tanah milik Saksi-1, sambil Saksi-3 menunjukkan foto copi surat tanah milik Saksi-1 yang dibeli dari Sdr. Lika Bt Manekeng, namun Terdakwa tetap mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah Terdakwa yang dibeli dari orang lain tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-buktinya, dan Terdakwa juga mengatakan "Siapa yang duluan menguasai tanah ini ?" dan dijawab oleh Saksi-3 jika

Hal. 14 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanah Saksi-1 sudah ada patok-patoknya dan Terdakwa yang baru datang menganggu. Terdakwa tetap menganggap tanah itu miliknya, sambil berkata "Kalian punya surat dan saya juga punya surat" tanpa menunjukan surat yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa berkata "Saya menguasai secara phisik, kalian mau apa?", dan karena Saksi-3 tidak ingin ada keributan dengan sesama anggota TNI AD maka Saksi-3 menghubungi Saksi-1 agar melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb karena telah menyerobot tanah Saksi-1.

i. Bahwa setelah Saksi-1 mendapat informasi dari Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi-1 datang ke Makassar untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi lokasi tanah milik Saksi-1 yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar, dan di lokasi tanah milik Saksi-1 ternyata benar pada tanah milik Saksi-1 telah didirikan pondasi oleh Saksi-9 Sdr. Bakri dengan kawan-kawannya \pm 10 orang, kemudian saat Saksi-1 menanyakan kepada orang-orang tersebut siapa yang menyuruh membangun pondasi tersebut, dijawab yang menyuruh adalah Terdakwa.

j. Bahwa setelah Terdakwa mendirikan bangunan pondasi di atas tanah milik Saksi-1 yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar telah mengakibatkan patok-patok yang ada, dan juga pematang sawah yang menunjukkan batas-batas tanah milik Saksi-1 tidak dapat berfungsi lagi sebagai batas-batas atas tanah milik Saksi-1, dan karena Saksi-1 merasa tanah tersebut miliknya sehingga Saksi-1 pada saat itu juga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapomdam VII/Wrb.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 389 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 1960.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti apa yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

1. Letkol Chk Romelto Napitupulu S.H.,M.H NRP 11940006080965.
2. Lettu Chk (K) Siti Fatimatussolihat, S.H NRP 11110041050386.
3. Letda Chk Ari Yudha Satria, S.H NRP 11140029320190.
4. Serka Ismail, S.H NRP 21060247021084.
5. Sertu Amiruddin, S.H NRP 21080776820786.

Hal. 15 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Sentu Abdul Rahman Saleh, S.P., M.H NRP 61970118220475.
putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perintah dari Kakumdam XIV/Hasanuddin Nomor Sprin/83/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 16 Juni 2017 kepada para Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : DR H Sunarno, SH. MH
Pangkat, NRP : AKBP, 59090225
Jabatan : Kabag Analisis Ditintelkam
Kesatuan : Polda Sulsel
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 25 September 1959
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Aspol Todopuli Blok B No 26 A Kel Kassi Kassi Kec. Rappucini Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2015 saat melihat tanah yang letaknya dekat tanah milik Saksi.
2. Bahwa kemudian Saksi dikenalkan oleh Sdr. Bakri penunggu tanah milik Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan pendirian pondasi tanah yang melewati batas tanah milik Sdr. Rahmat Syam karena atas pemberitahuan oleh Terdakwa yang meminta pendapat kepada Saksi telah dilaporkan oleh Sdr. Rahmat Syam.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah milik Sdr. Rahmat Syam dipondasi oleh Terdakwa, yang Saksi ketahui saat ada keributan mengenai batas tanah antara Sdr. Abdul Muis Datu dengan Sdr. Rahmat Syam dan Mayor Takdir serta beberapa orang lain yang Saksi tidak kenal.
5. Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan adalah di sebelah selatan lokasi tanah Saksi di Jalan Kanal II Hertasning Kel. Bangkala Kec. Manggala kota Makassar.
6. Bahwa Saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2000 dari Sdr. Andi Arief Ibrahim.
7. Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut dari Sdr. Abdul Muis Datu dkk 3 orang pada pertengahan tahun 2015 dimana tanah tersebut juga berasal dari Sdr. Andi Arief Ibrahim.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui jika Sdr. Andi Arief Ibrahim telah dipidana atas perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik sehubungan dengan tanah-tanah yang dikuasainya.

Hal. 16 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Saksi pada tahun 2009 mengetahui jika Sdr. Andi Arief Ibrahim telah dipidana atas perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik sehubungan dengan tanah-tanah yang dikuasainya namun menurut Saksi putusan tersebut tidak serta merta menghapus hak keperdataan Saksi dan Terdakwa.

10. Bahwa menurut Saksi walaupun Sdr. Andi Arief Ibrahim telah dipidana atas perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik sehubungan dengan tanah-tanah yang dikuasainya.

11. Bahwa Sdr. Abdul Muis Datu dkk masih pantas memperjual belikan tanah tersebut kepada Terdakwa karena dalam petikan putusan tersebut amarnya tidak menentukan larangan untuk bertransaksi jual beli tanah, saat itu memang ada himbauan dari Kapolresta Makassar Timur kepada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar agar obyek tanah tersebut tidak dilakukan penerbitan sertifikat.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah antara Terdakwa dengan Sdr. Abdul Muis Datu dkk.

13. Bahwa Saksi hanya mengetahui jika Terdakwa telah membeli tanah tersebut dari Sdr. Abdul Muis datu dkk.

14. Bahwa menurut Saksi, apa dasarnya Sdr. Rahmat Syam melaporkan Terdakwa karena antara Terdakwa dengan Sdr. Rahmat Syam mempunyai alas hak yang sama yaitu akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT.

15. Bahwa Sdr. Abdul Muis Datu menjual tanah tersebut kepada Terdakwa sekira tahun 2015 dan dibuatkan AJB (Akte Jual Beli) dihadapan PPAT A.n. Taufiq Arifin.

16. Bahwa tanah tersebut berlokasi di Jalan Tan Abdul Rozak/ Hertasning Kel. Bangkala Kec. Manggala Kodya Makassar seluas 150 m2 pemiliknya adalah Sdr. Abdul Muis Datu yang dibeli dari Sdr. Andi Arief Ibrahim dengan bukti kepemilikan persil nomor S I Blok 17 Kohir no. 46 C I dan Sdr. Abdul Musi Datu membeli pada tahun 2003.

17. Bahwa pada tanggal 18 September 2015 Sdr. Mansyur selaku pemilik telah menjual kepada Terdakwa sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Tan Abdul Rozak/ Hertasning Kel. Bangkala Kec. Manggala Kodya Makassar seluas 150 m2 atas dasar AJB yang Saksi beli sejak tahun 2002.

18. Bahwa antara Sdr. Mansyur dengan Sdr. Andi Arief Ibrahim sebagai ahli waris dari Bunta Krg Mandalle (pemilik tanah berdasarkan surat persil no 18 S I Blok 17 kohir no 46 C I) dan satu kavling lagi ukuran sama pemiliknya a.n. Heristady juga di jual kepada Terdakwa.

19. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa adalah pembeli yang beritikad baik, oleh karena Terdakwa telah membeli tanah tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

20. Bahwa menurut Saksi, sebelum Terdakwa membeli tanah tersebut, Terdakwa telah mengecek secara langsung lokasi tanah

Hal. 17 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang akan dibeli dan telah bertemu secara langsung dengan ketiga orang pemilik tanah tersebut, dan para pemilik tanah telah menunjukan surat-surat tanah tersebut antara lain Rincik tanah, Akte Jual beli, Penetapan Ahli waris tanah dan surat-surat yang lainnya.

21. Bahwa menurut Saksi, lokasi tanah yang dimiliki oleh Sdr. Andi Arif Ibrahim sebagai ahli waris dari Bunta Krg Mandalle (pemilik tanah berdasarkan surat persil no 18 S I Blok 17 kohir no 46 C I), sebagian telah bersertifikat dan sampai sekarang tanah yang sudah bersertifikat tersebut tidak dalam sengketa.

22. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menyuruh orang lain untuk membuat pondasi di lokasi tanah tersebut, yang Saksi dengar adalah bahwa Terdakwa akan membeli tanah tersebut jika pemilik tanah telah membuat pondasi di lokasi tanah yang akan dibeli.

23. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat Terdakwa telah merusak atau membongkar pondasi yang sebelumnya berada di tanah tersebut.

24. Bahwa penyidik Polisi Militer dalam melakukan pengukuran dan pemotretan lokasi tanah tersebut, tidak pernah melibatkan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

25. Bahwa foto-foto lokasi tanah yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer, yang dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa, menurut Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. DR. Sunarno,S,H, M,H adalah foto-foto lokasi tanah yang jauh dari lokasi tanah yang disengketakan atau foto tersebut bukan foto dari tanah yang disengketakan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir memberikan keterangan di persidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rahmat Syam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Pare Pare, 15 Mei 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Cibubur II Kec. Ciracas RT 010 RW 010 Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 24 Agustus 2014 di Mapomdam VII/Wrb dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 saat Saksi berada di Jakarta mendapat informasi dari penjaga tanah milik Saksi A.n. Sdr. Muhammad Jufri jika tanah milik Saksi ada yang menyerobot.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi dari Jakarta pergi ke Makassar untuk mengecek informasi tersebut dengan mendatangi lokasi tanah milik Saksi yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar.
4. Bahwa setelah Saksi datang ke lokasi tanah milik Saksi ternyata benar tanah milik Saksi telah diserobot oleh Sdr. Bakri dan kawan-kawan sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan cara mendirikan pondasi.
5. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada orang-orang tersebut dengan bertanya siapa yang menyuruh membangun pondasi tersebut, kemudian mereka menjawab Mayor Amiruddin (Terdakwa).
6. Bahwa karena Saksi merasa tanah tersebut milik Saksi sehingga Saksi pada saat itu juga mengadukan Terdakwa ke Mapomdam VII/Wrb untuk diselesaikan secara hukum.
7. Bahwa Saksi memiliki tanah seluas 1.300 M² yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar.
8. Bahwa riwayat tanah tersebut adalah pada tanggal 1 Desember 1984 orang tua Saksi A.n. Alm Drs. M. Ramli Syam membeli tanah dari Lika Bt Manekeng sesuai dengan Akta Jual beli No 815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang dibuat oleh pejabat pembuat Akta tanah A.n. Muh. Nur Akil, S.H.
9. Bahwa jual beli tersebut berdasarkan bukti kepemilikan persil Nomor 18. S II Kohir 834. C-1 seharga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), persil tanah tersebut ada sejak 9 Juni 1964 hingga tanggal 1 Desember 1984 dibeli oleh orang tua Saksi A.n. Alm Drs. M. Ramli Syam.
10. Bahwa sejak saat itu tanah tersebut resmi milik orang tua Saksi dan tidak pernah ada masalah.
11. Bahwa beberapa tahun setelah orang tua Saksi meninggal, tanah tersebut terbiarkan karena anak-anaknya sudah berdomisili di luar kota Makassar.
12. Bahwa kemudian pada tahun 2013 atas permintaan Saksi selaku ahli waris tanah tersebut dijaga oleh Sdr. Muhammad Jufri dan Sdr. Natsir.
13. Bahwa pada saat Terdakwa akan mendirikan pondasi di atas tanah milik Saksi, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 Sdr. Muhammad Jufri sudah memberitahukan kepada orang-orang suruhan Terdakwa jika pondasinya sudah terkena tanah milik Saksi.

Hal. 19 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 Sdr. Muhammad Jumri berjanji dengan Terdakwa dan menjelaskan jika pondasinya telah masuk lokasi tanah milik Rahmat Syam (Saksi), namun Terdakwa mengatakan pondasinya adalah tanah milik Terdakwa.

15. Bahwa tanah Saksi yang telah dipondasi oleh Terdakwa ada seluas $\pm 330 \text{ M}^2$ yang pondasinya berbatasan langsung dengan tanah milik Sdr. Burhan Hani, S.E. yang terdiri dari 3 (tiga) kavling, dua kavling ukuran $10 \times 15 \text{ M}^2$ dimana tanah tersebut sebagian milik Saksi dan sebagian lagi milik Sdr. Burhan Hani, S.E., ditambah 1 kavling ukuran $\pm 20 \times 15 \text{ M}^2$.

16. Bahwa tanah milik Saksi yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar ada seluas 1.300 M^2 dan seluas $\pm 330 \text{ M}^2$ bermasalah dengan Terdakwa.

17. Bahwa tanah selebihnya yang seluas 1.000 M^2 tidak bermasalah dan dalam penguasaan Saksi.

18. Bahwa setelah Saksi mengetahui jika tanahnya dipondasi oleh Terdakwa demikian juga dengan tanah milik Sdr. Burhan Hani, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Burhan Hani melalui telepon jika tanahnya dan tanah milik Saksi telah dipondasi oleh Terdakwa, dan Sdr. Burhan Hani menjawab dengan berkata "tidak masalah surat aslinya ada di saya, dan tanah tersebut adalah milik saya" dengan jawaban tersebut Saksi berkeyakinan jika tanah milik Sdr. Burhan Hani tersebut belum di jual kepada orang lain.

19. Bahwa antara tanah milik Saksi dengan tanah milik Sdr. Burhan Hani yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar ada batas patok beton yang Saksi buat pada awal tahun 2014.

20. Bahwa Terdakwa mendirikan pondasi di tanah Saksi pada tanggal 7 Agustus 2015 dan tanah Saksi tersebut memiliki 8 (delapan) patok.

21. Bahwa batas-batas berupa pematang sawah yang berfungsi sebagai batas dan telah diketahui oleh tokoh masyarakat setempat, namun pematang sawah tersebut telah dirusak oleh Terdakwa.

22. Bahwa tanah milik Saksi seluas 1.300 M^2 yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar, dengan batas-batas langsung:

- a. Utara : Tanah milik Sdr. Burhan Hani (dulu milik Sdr. Lika Bt Menekeng).
- b. Timur : Tanah milik Sdr. Drs Elisah Fater (dulu milik Sdr. Lika Bt Menekeng).
- c. Selatan : Tanah milik Sdr. Alm Hj. Idris Taranca.
- d. Barat : Tanah milik Sdr. Sule B. Dakawa sekarang milik Sdr. Burhan Hani.

Telah dibuat batas-batas berupa patok-patok dan pematang sawah sejak orang tua Saksi membeli tanah tersebut.

Hal. 20 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa pada tahun 2014 telah Saksi perbari bersama Sdr. Muhammad Juri (Ketua RT) dan patok-patok tersebut merupakan tanda batas yang sudah diketahui oleh aparat setempat dan warga masyarakat setempat.

24. Bahwa saat ini patok-patok sebagai tanda batas-batas tanah milik Saksi tersebut telah rusak karena perbuatan Terdakwa yang telah membuat pondasi di atas tanah milik Saksi maupun tanah milik Sdr. Burhan Hani, dan saat ini patok-patok tersebut berada di dalam tanah yang diakui milik Terdakwa.

25. Bahwa tanah milik Saksi seluas 1.300 M² yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar yang dulu dibeli oleh orang tua Saksi sejak tahun 1984 tidak pernah bermasalah, dan baru saat ini bermasalah dengan Terdakwa.

26. Bahwa pada saat Saksi dipertemukan dengan Terdakwa di Mapomdam VII/Wrb Terdakwa menjelaskan kepada Saksi jika tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dalam 4 (empat) tahap pembelian yaitu yang pertama pada tanggal 15 Mei 2015 seluas 10 x 15 M² dari ibu Hj. Asmidar seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang kedua pada tanggal 15 Mei 2015 seluas 10 x 15 M² dari Sdr. Hj. Abdul Muis seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 09 Juni 2015 seluas 10 x 15 M² dari Sdr. Mansyur S. seharga Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang keempat pada tanggal 09 Juni 2015 seluas 10 x 15 M² dari Sdr. Heristiady seharga Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

27. Bahwa Terdakwa dalam membeli tanah tersebut kepada masing-masing penjual hanya membuat kwitansi pembelian, adapun bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh penjual adalah surat Akta Jual Beli yang dibeli oleh keempat orang tersebut dari Sdr. Andi Arif Ibrahim, yang saat ini bukti-bukti tersebut telah diserahkan Saksi kepada penyidik.

28. Bahwa Sdr. Andi Arif Ibrahim dalam menjual tanah kepada Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur, Sdr. Heristiady, dan Sdr. Asnidar yang pada akhirnya dibeli oleh Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan persil Nomor 18. S II Kohir 834. C-1, melainkan Sdr. Andi Arif Ibrahim pernah memiliki persil Nomor 18 S I Blok 17 Kohir nomor 46 CI a.n. Bunta Krg Mandalle.

29. Bahwa Persil Nomor 18 S I Blok 17 Kohir Nomor 46 CI a.n. Bunta Krg Mandalle tersebut melalui Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1181/Pid.B/2008/PN.MKS. telah disita dan Sdr. Andi Arif Ibrahim diputus bersalah telah melakukan pemalsukan surat Persil tersebut sehingga Sdr. Andi Arif Ibrahim dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pejabat Lurah saat itu juga menjadi terpidana.

30. Bahwa persil Nomor 18 S I Blok 17 Kohir nomor 46 CI a.n. Bunta Krg Mandalle lokasinya tidak sama dengan persil Nomor 18. S II Kohir 834. C-1 a.n. Drs. M. Ramli Syam, dan Saksi serta pejabat pemerintah dalam hal ini Kelurahan Bangkala tidak mengetahui dimana lokasi persil Nomor 18 S I Blok 17 Kohir Nomor 46 CI a.n. Bunta Krg Mandalle, dan tidak terdaftar dalam kantor Lurah Bangkala.

Hal. 21 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui jika Sdr. Andi Arif Ibrahim bermasalah atas tanah milik Saksi karena pada tanggal 14 Agustus 2015 saat berada di lokasi tanah milik Saksi di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar oleh Sdr. Muhammd Jufri, Sdr. Syafruddin dan Mayor Arh Takdir ditunjukkan kepada Terdakwa Petikan Putusan dari PN Makassar A.n. terpidana Sdr. Andi Arif Ibrahim.

32. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa di Mapomdam VII/Wrb juga menjelaskan kepada Terdakwa jika Terpidana a.n. Sdr. Andi Arif Ibrahim bermasalah atas tanah milik Saksi.

33. Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hukum atas kepemilikan tanah yang diakui milik Terdakwa, namun saat Terdakwa bertemu dengan saudara Saksi atas nama Mayor Arh Takdir di lokasi tanah milik Saksi, Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa dan Saksi masing-masing memiliki Surat.

34. Bahwa menurut Saksi Surat milik Terdakwa yaitu persil Nomor 18 S I Blok 17 Kohir Nomor 46 CI a.n. Bunta Krg Mandalle yang bersumber dari Sdr. Andi Arif Ibrahim tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

35. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa di Mapomdam VII/Wrb, saat menjelaskan kepada Terdakwa jika Terpidana a.n. Sdr. Andi Arif Ibrahim bermasalah atas tanah milik Saksi, namun saat itu Terdakwa tidak mau membaca petikan tersebut tetapi Terdakwa justru meminta berperkara di Pengadilan.

36. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak mau membaca Petikan Putusan tersebut karena Saksi meyakini jika Terdakwa telah mengetahui isi Putusan tersebut, dan saat itu Saksi memohon agar Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut namun Terdakwa tidak bersedia melainkan meminta Saksi untuk berperkara di Pengadilan.

37. Bahwa dalam perkara ini Saksi tidak akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar karena Saksi merasa kepemilikan tanah Saksi adalah benar dan diakui oleh pejabat lurah Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar.

38. Bahwa saat ini Saksi sedang mengajukan sertifikat Hak Milik ke BPN Makassar dan bukti pengajuan sertifikat Saksi serahkan kepada penyidik, namun jika Terdakwa akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar akan Saksi hadapi.

39. Bahwa Saksi adalah pewaris sah dari kepemilikan tanah seluas 1.300 M² yang berlokasi di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar A.n. Alm Drs. M. Ramli Syam yang membeli tanah dari Lika Bt Manekeng sesuai dengan Akta Jual Beli No 815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta tanah A.n. Muh. Nur Akil, S.H.

40. Bahwa jual beli tersebut berdasarkan bukti kepemilikan Persil Nomor 18. S II Kohir 834. C-1 seharga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan surat-suratnya telah Saksi serahkan kepada penyidik.

Hal. 22 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa pada akhir tahun 2014 sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang mengajukan keberatan/pencegahan kepada Saksi, saat Saksi mengajukan sertifikat Hak Milik atas tanah milik Saksi A.n. Alm Drs. M. Ramli Syam yang membeli tanah dari Lika Bt Manekeng sesuai dengan Akta Jual beli No 815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah A.n. Muh. Nur Akil, S.H., jual beli tersebut berdasarkan bukti kepemilikan persil nomor 18. S II Kohir 834. C-1 seharga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

42. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyerobotan tanah milik Saksi tersebut Saksi telah dirugikan sebesar Rp.462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah), namun dalam permasalahan ini Terdakwa tidak pernah mengancam kepada Saksi dan pihak lain juga tidak ada yang mengancam kepada Saksi.

43. Bahwa yang menyaksikan saat Terdakwa menyuruh orang-orang untuk melakukan pendirian pondasi di tanah milik Saksi adalah Sdr. Muhammd Jufri, Sdr. Syafruddin dan Mayor Arh Takdir.

44. Bahwa yang mengetahui riwayat tanah adalah Sdr. M. Natsir selaku ketua RT dan Lurah setempat, sedangkan yang lainnya telah meninggal dunia.

45. Bahwa saat Terdakwa membuat pondasi di tanah milik Saksi dan tanah milik Sdr. Burhan Hani, dan ketika Sdr. Burhan Hani mengetahui tanahnya didirikan pondasi oleh Terdakwa, maka pondasinya yang terletak di tanah milik Sdr. Burhan Hani telah dirobokkan oleh Sdr. Burhan Hani.

46. Bahwa Terdakwa diam saja tidak melakukan perlawanan, sehingga Saksi berpendapat jika Terdakwa hanya coba-coba untuk menguasai tanah milik Saksi dan bersekongkol dengan penjual tanah tersebut.

47. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan penyerobotan atas tanah milik Saksi tersebut, Saksi merasa keberatan dan menuntut untuk diselesaikan secara hukum karena tanah tersebut milik orang tua Saksi dan Saksi selaku ahli warisnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut dari Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr.Mansur dan Sdr. Heristady berdasarkan Akte Jual beli dihadapan Notaris.

- Bahwa alas hak AJB tersebut Saksi lakukan pengecekan ke kantor camat Panakukang (sebagai pejabat yang mengeluarkan akta tersebut) dengan cara menyuruh Staf Saksi menuju kantor camat tersebut adapun AJB yang di cek adalah:

a. AJB nomor 725/KMG/II/03 tanggal 8 Juli 2003 Sdri Hj. Abdul Muis Datu sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa :

1) Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.

Hal. 23 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Surat kewarisan nomor 3/KSO/I/2002 tanggal 8 Januari 2002.

3) Surat kuasa nomor 4/LEG/I/2002 tanggal 14 Januari 2002.

b. AJB nomor 2002/KMG/VIII/02 tanggal 27 Agustus 2002 Sdr. Mansyur sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.

c. AJB nomor 724/KMG/VI/03 tanggal 8 Juli 2003 Sdr. Heristady sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa:

1) Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.

2) Surat kewarisan nomor 3/KSO/I/2002 tanggal 8 Januari 2002.

3) Surat kuasa nomor 4/LEG/I/2002 tanggal 14 Januari 2002.

- Bahwa Terdakwa selalu membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut sejak Terdakwa membeli dari para pemiliknya.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain untuk membuat pondasi di lokasi tanah tersebut.

- Bahwa Terdakwa pernah melihat pondasi lama dari tanah tersebut sebelum pondasi yang baru dibuat.

- Bahwa pondasi lama yang ada di tanah tersebut, dibuat oleh Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur dan Sdr. Heristady, dan pondasi lama tersebut berbentuk letter L dan ada yang dalam bentuk tonggak pipa.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membongkar atau merusak pondasi milik Saksi-2 karena saat itu menurut Terdakwa tidak ada satupun pondasi milik Saksi-2 yang ada di lokasi tanah tersebut.

- Bahwa pondasi baru yang berada di lokasi tanah tersebut, dibuat oleh Sdr. Bakri atas perintah dari Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur dan Sdr. Heristady.

Saksi-3 :

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : Amanda Syahwaldi, S.STP. MM. |
| Pekerjaan | : PNS |
| Pangkat, NIP | : Gol. II/B, 198506272006021001 |
| Jabatan | : Lurah Bangkala |
| Tempat, tgl. lahir | : Kendari, 27 Juni 1985 |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| Tempat tinggal | : Kantor Lurah Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada putusan.mahkamahagung.go.id.

2. Bahwa pada bulan September 2015 Saksi pernah dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengaku bernama Amiruddin (Terdakwa) akan bertemu dengan Saksi untuk konfirmasi masalah kepemilikan tanah, sehingga saat itu Saksi hanya menjelaskan jika pembelian tanah tersebut perlu ditinjau ulang, namun sampai saat ini Sdr. Amiruddin (Terdakwa) tidak pernah menemui Saksi.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rahmat Syam ketika datang ke kantor Lurah Bangkala untuk menyampaikan jika tanah miliknya seluas 1.300 M² yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar, yaitu A.n. Alm Drs. M. Ramli Syam (ayah Sdr. Rahmat Syam) yang membeli tanah dari Lika Bt Manekeng sesuai dengan Akta Jual beli No 815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang dibuat oleh pejabat pembuat Akta tanah A.n. Muh. Nur Akil, S.H.

4. Bahwa jual beli tersebut berdasarkan bukti kepemilikan persil nomor 18. S II Kohir 834. C-1 seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah diserobot oleh Terdakwa.

5. Bahwa data-data mengenai tanah di wilayah kelurahan Saksi tercatat dalam salinan buku letter "F", namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan hal itu mulai ditulis, dan dalam buka tanah letter "F" tersebut tercatat nama Lika Bt Manekeng persilnya bernomor 18 S I Kohir nomor 834 C I seluas 1.300 M².

6. Bahwa tata cara jual beli tanah atau peralihannya adalah harus ada pihak penjual (pemilik tanah) dan pembeli, kemudian mendaftarkan transaksi jual beli tanah tersebut kepada Notaris/PPAT untuk dibuatkan akta jual beli.

7. Bahwa terhadap tanah milik Sdr. Rahmat Syam A.n. Alm Drs. M. Ramli Syam membeli tanah dari Lika Bt Manekeng sesuai dengan Akta Jual beli No 815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang dibuat oleh pejabat pembuat Akta tanah A.n. Muh. Nur Akil, S.H.

8. Bahwa jual beli tersebut berdasarkan bukti kepemilikan persil nomor 18. S II Kohir 834 C 1 seharga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam catatan di kelurahan Bangkala tercatat dalam buku letter "F" seluas 0,130 Ha atau 1.300 M², gambar bentuk tanah tersebut tidak ada.

9. Bahwa terhadap tanah milik Sdr. Rahmat Syam A.n. Alm Drs. M. Ramli Syam membeli tanah dari Lika Bt Manekeng sesuai dengan Akta Jual beli No 815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang dibuat oleh pejabat pembuat Akta tanah A.n. Muh. Nur Akil, S.H.

10. Bahwa jual beli berdasarkan bukti kepemilikan persil nomor 18. S II Kohir 834 C 1 seharga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa mengenai ada perubahan persilnya dari persil Nomor 18 S I menjadi S II Saksi tidak begitu mengetahui namun Saksi dapat menunjukkan tempat lokasi tanah tersebut.

Hal. 25 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Terdakwa saat membeli tanah dengan bukti-bukti kepemilikan Sdr. Abdul Muis Datu yang memiliki Akte Jual Beli No 725/KMG/VII/03 tanggal 08 Juli 2003, Sdr. Mansur. S memiliki Akte Jual Beli No 2002/KMG/VIII/02 tanggal 27 Agustus 2002, Sdr. Heristady memiliki Akte Jual Beli No 724/KMG/VII/03 tanggal 08 Juli 2003 dan Sdri. Asnidar (Terdakwa tidak mengetahui nomor Akte Jual Belinya dan batal beli, namun uang panjar sudah diberikan).

13. Bahwa ke empat orang tersebut membeli tanah dari Terpidana A.n. Sdr. Andi Arif Ibrahim sebagai ahli waris Bunta Krg Mandalle dengan bukti pembelian Rincik Persil 18. S I Blok 17 Kohir 46 C I, tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan kepada Saksi selaku lurah Bangkala demikian juga para penjualnya mengenai kebenaran bukti-bukti tersebut.

14. Bahwa tanah di lokasi kelurahan Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar sesuai NJOP untuk PBB per meter ditetapkan sebesar Rp.464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu) dan persil nomor 18 S I blok 17 Kohir nomor 46 C I sebagai ahli waris Bunta Krg Mandalle tidak terdaftar/tidak ada disalinan buku letter "F".

15. Bahwa Sdr. Rahmat Syam pernah melaporkan kepada Saksi jika tanahnya ada yang menyerobot dengan menunjukan bukti jika tanah milik Sdr. Rahmat Syam yang merupakan ahli waris dari Alm. Drs. M. Ramli Syam riwayatnya Alm. Drs. M. Ramli Syam membeli tanah dari Lika Bt Manekeng sesuai dengan Akta Jual beli No 815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang dibuat oleh pejabat pembuat Akta tanah A.n. Muh. Nur Akil, S.H.

16. Bahwa jual beli tersebut berdasarkan bukti kepemilikan persil nomor 18. S II Kohir 834. C-1 seharga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan persilnya tercatat dalam buku letter "F" pada kelurahan Bangkala.

17. Bahwa kepemilikan tanah An.Bunta Krg Mandalle tidak terdaftar pada buku riwayat tanah kantor kelurahan Bangkala.

18. Bahwa secara administrasi jika Terdakwa menempatkan batas-batas di lokasi yang secara administrasi dikuasai oleh Sdr. Rahmat Syam sebagai ahli waris dari Alm Sdr. Ramli Syam maka bisa dikatakan jika Terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menyerobot tanah milik Sdr. Rahmat Syam dengan cara mendirikan pondasi di atas tanah yang secara administrasi tidak terdaftar pada salinan buku "F" kelurahan Bangkala.

20. Bahwa kemudian setelah diketahui oleh Sdr. Rahmat Syam, Terdakwa tidak bersedia meninggalkan lokasi dengan dalih telah membeli dari para pemilik yang dasar kepemilikannya patut dipertanyakan.

21. Bahwa surat jual beli dari Sdr. Andi Arief Ibrahim kepada Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansur, Sdr. Heristady, dan Sdri. Hj. Asnidar sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. Alm Tahir Abu selaku pejabat Lurah saat itu mengeluarkan surat keterangan bahwa persil 18. S. I Blok 17 Kohir 46 C. I terdaftar di buku "F" yang pada kenyataannya tidak terdaftar.

Hal. 26 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa Almarhum Tahir Abu melakukan hal tersebut atas perintah Sdr. Andi Arief Ibrahim, dan atas perbuatannya itu Sdr. Andi Arief Ibrahim telah dipidana atas perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik (persil 18. S. I Blok 17 Kohir 46 C. I) sesuai dengan keputusan tersebut, sehingga secara otomatis setiap administrasi atas tanah yang bersumber dari persil 18. S. I Blok 17 Kohir 46 C. I gugur dengan sendirinya.

23. Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik Sdr. Rahmat Syam seluas 0,130 Ha atau 1.300 M² namun yang diserobot oleh Terdakwa hanya sebagian.

24. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa ada bagian lain yang bermasalah dengan orang lain, dan mengenai masalah sengketa tanah ini Saksi hanya berpatokan pada administrasi yang terdaftar pada salinan buku "F".

25. Bahwa saat Terdakwa melakukan jual beli tanah seluas 1.300 M² yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar dengan Sdr. Mansur. S, Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Heristady, Sdr. Asnidar, Saksi selaku Lurah tidak pernah dilibatkan dalam jual beli tersebut.

26. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Mansyur. S, Sdr. Abdul Muis Datu maupun Sdr. Heristady.

27. Bahwa mengenai obyek jual beli tanah yang dilakukan oleh Sdr. Abdul Muis Datu dan Sdr. Mansyur dengan Terdakwa sepengetahuan Saksi kepemilikan tanah tersebut tidak tercatat di kantor kelurahan Bangkala.

Atas keterangan Saksi-3, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Amanda Syahwaldi (Saksi-3).
- Bahwa Terdakwa membeli tanah hanya 3 kapling.
- Bahwa Terdakwa tidak menyerobot tanah.

Saksi-4 :

| | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : Takdir |
| Pangkat, NRP | : Mayor Arm, 627507 |
| Jabatan | : Kasdim 1419/Enrekang |
| Kesatuan | : Kodim 1419/Enrekang |
| Tempat, tgl. lahir | : Pangkep, 5 Juli 1969 |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama Kodim Enrekang, Kel. Juppandang, Kec. Enrekang Kab. Enrekang |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa sejak adanya permasalahan ini, yaitu pada bulan Agustus 2015 bertempat tanah milik Sdr. Rahmat Syam di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar.

Hal. 27 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sehingga Saksi dengan Sdr. Rahmat Syam masih ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Rahmat Syam memiliki tanah seluas 1.300 M² yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar sejak tahun 2013, yaitu saat Sdr. Rahmat Syam datang ke rumah Saksi dan menunjukkan surat-surat tanah yang dibeli oleh orang tuanya pada tahun 1984.
4. Bahwa tujuan Sdr. Rahmat Syam menunjukkan surat-surat tanah tersebut karena Sdr. Rahmat Syam berdomisili di Jakarta dan meminta tolong kepada Saksi untuk melihat tanah tersebut dan juga ikut mengawasi.
5. Bahwa pada saat Sdr. Rahmat Syam menitipkan tanahnya, Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Sdr. Rahmat Syam karena ditunjukkan oleh Sdr. Rahmat Syam dan Sdr. Natsir selaku ketua RT setempat dengan menunjukan patok-patok batas tanah dan pematang sawah di lokasi tanah tersebut.
6. Bahwa Terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah milik Sdr. Rahmat Syam yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar dengan cara mendirikan pondasi di atas tanah tersebut yang dilakukan oleh seorang tukang bangunan yaitu Sdr. Bakri dkk atas suruhan Terdakwa
7. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2015 saat Saksi mengetahui jika tanah milik Sdr. Rahmat Syam yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar telah dipondasi oleh Sdr. Bakri dkk, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Bakri dan Sdr. Bakri menjawab jika yang menyuruh adalah Terdakwa, kemudian Saksi menelepon Terdakwa agar datang ke lokasi tanahnya.
8. Bahwa selanjutnya setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di lokasi tanah tersebut kemudian Saksi sampaikan jika tanah yang dipondasi ini adalah tanah milik Sdr. Rahmat Syam sambil menunjukkan surat-surat tanah tersebut yang dibeli dari Sdr. Lika Manekeng, namun Terdakwa tetap mengatakan jika tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari orang lain dan Terdakwa tidak menunjukkan bukti-buktinya.
9. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Siapa yang duluan menguasai tanah ini ?" dan Saksi jawab jika tanah itu sudah ada patok-patoknya dan Terdakwa baru saja datang, dan Saksi juga menjelaskan jika sudah ada putusan pidana untuk Sdr. Andi Arief Ibrahim namun Terdakwa tetap menganggap tanah itu miliknya.
10. Bahwa karena sama-sama anggota TNI AD, Saksi tidak mau ribut di lokasi tanah tersebut sehingga Saksi menghubungi Sdr. Rahmat Syam agar melaporkan ke Pomdam VII/Wrb karena tanahnya diserobot oleh Terdakwa.
11. Bahwa pada saat Saksi bertemu Terdakwa di lokasi tanah milik Sdr. Rahmat Syam yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar,

Hal. 28 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menyaksikan adalah Sdr. Muhammad Julfi alias Daeng Buang dan Sdr. Syarifuddin, serta beberapa teman-teman dari Terdakwa.

12. Bahwa setelah permasalahan Terdakwa ditangani oleh Pomdam VII/Wrb, Saksi pernah ditelepon oleh Terdakwa melalui nomor HP 081241086380 dengan mengatakan agar Saksi menyampaikan kepada Sdr. Rahmat Syam untuk mencari lokasi lain di sekitar lokasi tersebut atau mengambil lokasi yang dipondasinya dengan catatan mencabut laporan polisi di Pomdam VII/Wrb.

13. Bahwa saat Saksi menunjukkan Putusan Pengadilan tentang Sdr. Andi Arief Ibrahim yang telah dipidana, Terdakwa tidak memberikan komentar tentang Putusan terhadap Sdr. Andi Arief Ibrahim tersebut.

14. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Rahmat Syam memiliki tanah seluas 1.300 M² yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar, dan yang bermasalah dengan Terdakwa hanya seluas 330 M², sedangkan yang lain tidak bermasalah dengan siapapun juga.

15. Bahwa foto pondasi yang ditunjukkan oleh penyidik kepada Saksi adalah merupakan pondasi yang didirikan oleh Sdr. Bakri dkk atas suruhan dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut dari Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansur dan Sdr. Heristady berdasarkan Akte Jual beli dihadapan Notaris.

2. Bahwa alas hak AJB tersebut Saksi lakukan pengecekan ke kantor camat Panakukang (sebagai pejabat yang mengeluarkan akta tersebut) dengan cara menyuruh Staf Saksi menuju kantor camat tersebut adapun AJB yang di cek adalah :

a. AJB nomor 725/KMG/VII/03 tanggal 8 Juli 2003 Sdr. Hj. Abdul Muis Datu sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa :

- 1) Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.
- 2) Surat kewarisan nomor 3/KSO/I/2002 tanggal 8 Januari 2002.
- 3) Surat kuasa nomor 4/LEG/I/2002 tanggal 14 Januari 2002.

b. AJB nomor 2002/KMG/VIII/02 tanggal 27 Agustus 2002 Sdr. Mansur sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.

c. AJB nomor 724/KMG/VII/03 tanggal 8 Juli 2003 Sdr. Heristady sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa :

- 1) Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.

Hal. 29 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Surat kewarisan nomor 3/KSU/V/2002 tanggal 8 Januari 2002.

3) Surat kuasa nomor 4/LEG/V/2002 tanggal 14 Januari 2002.

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain membuat pondasi di tanah tersebut.

4. Bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa sudah berpondasi.

5. Bahwa patok yang dirobohkan bukan di lokasi tanah milik Terdakwa.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Muhammad Jufri Alias Daeng Buang.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Takalar, 31 Desember 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Inpeksi Kanal, Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru mengetahui dan kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 di lokasi tanah yang Saksi jaga, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tinggal di lokasi di Jl. Inpeksi Kanal Kel. Bangkala Kec. Manggala Makassar sejak tahun 2001.

3. Bahwa Sdr. Rahmat Syam menemukan tanah peninggalan orang tuanya awalnya pada tahun 2013 datang menemui Saksi di rumah, kemudian menanyakan tentang lokasi tanahnya berdasarkan bukti kepemilikan berupa surat tanah Persil Nomor 18 S II Kohir 834 A.n. Ramli Syam, karena Saksi tidak mengetahui maka Saksi mengantarkan Sdr. Rahmat Syam ke Kelurahan untuk bertemu Lurah Sdr. Mansur, kemudian Sdr. Mansur melakukan pengecekan surat yang dibawa oleh Sdr. Rahmat Syam.

4. Bahwa setelah dilakukan pengecekan dokumen buku letter "F" kemudian Sdr. Mansur mengatakan benar obyek tanah yang dicari Sdr. Rahmat Syam berada di kelurahan itu dan menyuruh Sdr. Rahmat Syam untuk mencari pemilik tanah yang berbatasan langsung, adapun orang-orangnya adalah Sdr. Idris Taranca, Sdr. Sile Bin Pakawa, dan Sdr. Matu Bin Dakawa.

5. Bahwa tanah milik Sdr. Rahmat Syam sesuai keterangan dari Sdr. Mansur terletak di Jalan Inspeksi masuk dari Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar seluas 1.300 M².

6. Bahwa yang menunjukkan tanah milik Sdr. Rahmat Syam yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar adalah Sdr. M Natsir ketua RT setempat yang mengetahui tentang riwayat tanah di sekitar lokasi tersebut.

Hal. 30 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa saat itu tanah tersebut tidak ada orang yang menduduki
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah mengetahui tanah milik Sdr. Rahmat Syam yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar selanjutnya tanah tersebut Saksi jaga, dan Saksi kelola dengan menanam padi.

9. Bahwa pada awal tahun 2014 Sdr. Rahmat Syam mendirikan patok beton sebagai pengganti patok yang sudah rusak.

10. Bahwa pada saat Sdr. Rahmat Syam mendirikan patok beton melakukan pengukuran bersama pejabat RT setempat, dan saat pengukuran tidak ada yang keberatan.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi pada akhir tahun 2014 tanah tersebut sudah diukur oleh pihak BPN untuk peningkatan status kepemilikan oleh Sdr. Rahmat Syam.

12. Bahwa saat Saksi menjaga tanah milik Sdr. Rahmat Syam yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar, pada bulan Agustus 2015 Saksi didatangi secara bersama-sama oleh Sdr. Abdul Muis Datu dan Sdr. Mansyur.S yang mengatakan pada tanah seluas 1.300 M² didalamnya ada 2 (dua) kapling masing-masing seluas 150 M² milik mereka berdua dengan menunjukkan Akta Jual Beli dari Sdr. Andi Arief Ibrahim pada tahun 2002 dan tahun 2003.

13. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Andi Arief Ibrahim pada tahun 2014.

14. Bahwa Saksi pernah mendengar jika Sdr. Andi Arief Ibrahim pernah dipidana sehubungan dengan kasus pemalsuan surat tanah di lokasi tanah yang Saksi jaga, dengan cara persil yang tercatat nomor 17, 18,19 dan tiga persil tersebut diubah oleh Sdr. Andi Arief Ibrahim menjadi persil nomor 18 S I Blok 17 Kohir nomor 46 C I.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah milik Sdr. Rahmat Syam yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar, dengan cara saat itu Terdakwa menyuruh Sdr. Bakri dkk melakukan pendirian pondasi di lokasi tanah milik Sdr. Rahmat Syam dengan 3 (tiga) kavling, dengan ukuran masing-masing seluas 150 M² dan menyatakan jika tanah yang dikavling tersebut adalah milik Terdakwa.

16. Bahwa pada saat Sdr. Bakri dkk mendirikan pondasi di lokasi tanah milik Sdr. Rahmat Syam yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar, Terdakwa ikut berada di lokasi tersebut dan mengarahkan orang-orang yang sedang bekerja.

17. Bahwa saat Sdr. Bakri dkk mendirikan pondasi di tanah milik Sdr. Rahmat Syam yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar Saksi bertanya kepada Sdr. Bakri, "Siapa yang menyuruh ?" dan Sdr. Bakri menjawab "Pak Amir".

Hal. 31 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Rahmat Syam melalui telepon dan bertanya apa tanahnya telah dijual kemudian Sdr. Rahmat Syam mengatakan "Tidak pernah menjual tanahnya".

19. Bahwa sore harinya Saksi dan Mayor Takdir bertemu dengan Terdakwa di lokasi dan menjelaskan jika pondasi tanah Terdakwa masuk ke tanah milik Sdr. Rahmat Syam, dan Terdakwa menjawab "Kalian punya surat dan saya juga punya surat", selanjutnya Terdakwa berkata "Saya menguasai secara phisik, kalian mau apa?".

20. Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Sdr. Bakri dkk untuk mendirikan pondasi dilokasi tanah milik Sdr. Rahmat Syam yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar tidak ada yang menunjukkan batas-batas tanahnya yang hendak dipondasi baik sebelum dipondasi maupun sesudah dipondasi.

21. Bahwa Terdakwa dalam membeli tanah tersebut memiliki surat berupa akta jual beli dari Sdr. Andi Arief Ibrahim kepada Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Sdr. Mansyur, Sdri. Hj Asmidar dan Sdr. Heristady.

22. Bahwa dari keempat orang tersebut Terdakwa mengaku membeli tanah yang dimaksud dengan bukti kwitansi pembayaran empat kavling tanah yang masing-masing seluas 150 M² dengan harga berpariasi.

23. Bahwa Terdakwa telah mendirikan pondasi ditanah milik Sdr. Rahmat Syam hanya seluas 330 M² yang posisinya berbatasan langsung dengan tanah milik Sdr. Burhan Hani, SE yaitu terdiri dari 3 Kavling masing-masing kavling berukuran 10 x 15 m² dimana tanah tersebut sebagian tanah milik Sdr. Rahmat Syam dan sebagian milik Sdr. Burhan Hani, SE.

24. Bahwa tanah milik Sdr. Rahmat Syam yang sebagian lainnya sampai saat ini tidak ada yang bermasalah artinya sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Sdr. Rahmat Syam.

25. Bahwa antara tanah milik Sdr. Rahmat Syam dengan tanah milik Sdr. Burhan Hani, SE ada batas tanahnya berupa patok beton yang didirikan oleh Rahmat Syam awal tahun 2014 dan pematang sawah.

26. Bahwa saat Sdr. Rahmat Syam mendirikan patok-patok yang mendirikan adalah Saksi karena patok-patok yang lama sudah rusak dan saat ini patok-patok tersebut sudah masuk dilokasi tanah yang dipondasi oleh Terdakwa.

27. Bahwa atas dugaan penyerobotan tanah yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Sdr. Rahmat Syam telah mengalami kerugian Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per meternya sesuai harga pasar saat ini.

28. Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh mendirikan pondasi diatas tanah milik Sdr. Rahmat Syam, Terdakwa telah merusak batas-batas pematang sawah dan patok-patok beton ada yang dicabut yang dilakukan oleh Sdr. Bakri dkk atas suruhan Terdakwa.

Hal. 32 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29. Bahwa selama Saksi menjaga tanah milik Sdr. Rahmat Syam dan bagus sebagai tanah berupa pematang sawah dan patok-patok beton yang telah diketahui oleh umum terutama pemilik tanah yang berbatasan yaitu Sdr. Burhan Hani. SE dan Sdr. Idris Taranca.

30. Bahwa saat Terdakwa mendirikan pondasi di tanah milik Sdr. Rahmat Syam dengan cara menyuruh Sdr. Bakri dkk, Terdakwa sering mendatangi ke Lokasi dengan mengarahkan pada para pekerjanya.

Atas keterangan Saksi- 5, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Muhammad Jufri alias Daeng Buang.
2. Bahwa Terdakwa sebelum membeli tanah tersebut,telah mengecek langsung lokasi tanah dan tidak pernah melihat ada pondasi patok beton yang dibuat oleh Sdr. Rahmad Syam.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Muhammad Natsir
Pekerjaan : Ketua RT
Tempat, tanggal lahir : Jenepono, 31 Desember 1953
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Sdr. Rahmat Syam sejak dua tahun yang lalu dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua RT Sejak tahun 2012 di RT 05 RW 12 Kel. Bangkala Kec. Manggala kota Makassar.
3. Bahwa Saksi bertempat tinggal di RT 05 RW 12 sejak tahun 2005.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Alm. Drs. M. Ramli Syam.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Agustus 2015 Terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah milik Sdr. Rahmat Syam yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar yang saat itu Sdr. Rahmat Syam menginformasikan kepada Saksi kemudian Saksi mendatangi lokasi tanahnya dan ternyata tanah tersebut telah dipondasi oleh Terdakwa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi jika tanah yang telah dipondasi oleh Terdakwa adalah tanah milik dari Alm Drs. M. Ramli Syam (orang tua Sdr. Rahmat Syam).
7. Bahwa Saksi mengetahui sejak dari tahun 2005 sesuai keterangan dari Sdr. H Idris Taranca karena Saksi yang menjaga

Hal. 33 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanah tersebut termasuk tanah dari Sdr. Rahmat Syam seluas 1300 m² dan Saksi juga yang menjaga.

8. Bahwa tanah milik Sdr. Rahmat Syam ada batas-batas tanahnya berupa patok beton dan pematang sawah yang ada sejak tahun 2005.

9. Bahwa selain itu Saksi bersama-sama dengan Sdr. H Idris Taranca juga pernah mendirikan patok besi pada batas tanah milik Sdr. H Idris Taranca dengan tanah milik Sdr. Rahmat Syam.

10. Bahwa pondasi yang didirikan oleh Terdakwa sudah melewati batas tanah milik Sdr. Rahmat Syam \pm 2 m berdiri diatas tanah bantaran sebelah utara yang berbatasan langsung dengan tanah milik Sdr. Like Binekang (sesuai dengan akta Jual Beli).

11. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai bukti kepemilikan tanah tersebut adalah milik Alm Drs. M. Ramli Syam yang dibeli dari Sdri. Lika Bt Manekeng.

12. Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2005 dimana saat itu Saksi pernah menemui Sdri. Lika Bt Manekeng di rumahnya di Jalan Yusuf dekat jembatan kanal Kab. Gua, jika tanahnya telah di jual kepada Alm. Drs. M Ramli Syam dan sampai saat ini Saksi belum pernah mendengar atau mengetahui jika tanah milik Alm. Drs. M Ramli Syam telah di jual kepada orang lain.

13. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Andi Arief Ibrahim sekira tahun 2012, saat itu yang bersangkutan mendatangi Saksi, untuk menanyakan tentang keberadaan tanahnya dengan membawa beberapa surat keterangan namun Saksi tidak sempat membaca surat tersebut.

14. Bahwa Sdr. Andi Arief Ibrahim perlu Saksi jelaskan jika yang bersangkutan pernah dipidana atas kasus pemalsuan surat autentik, data tersebut Saksi dapatkan dari RT sebelumnya A.n. Muhammad Jufri.

15. Bahwa Saksi yang menjaga tanah milik Alm. Drs. M Ramli Syam.

16. Bahwa pada tahun 2013 Sdr. Rahamat Syam menemui Saksi yang selanjutnya tanah di jaga oleh Sdr. Muhammad Jufri dan tanah tersebut ditanami padi namun jika tidak memungkinkan tanah dibiarkan saja dan tanah tersebut PBB atas nama Sdr. Alm. Drs. M Ramli Syam dan tiap tahunnya sudah dibayar oleh yang bersangkutan.

17. Bahwa Saksi selaku ketua RT pada saat Terdakwa mendirikan pondasi diatas tanah yang lokasinya termasuk diwilayah Rtnya tidak ada yang memberitahukan kepada Saksi selaku ketua RT.

18. Bahwa Terdakwa telah membeli tanah dari Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur, Sdr. Haji Asnidar dan Sdr. Heristadiy.

19. Bahwa dari keempat orang tersebut Saksi tidak ada yang kenal, tidak ada pajak PBBnya, tidak tercatat dan sepengetahuan Saksi PBBnya hanya A.n. Alm. Drs. M Ramli Syam yang setiap tahunnya

Hal. 34 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi yang mengambil dan dibayar oleh ahli warisnya Sdr. Rahmat Syam
putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan Terdakwa saat mendirikan pondasi di tanah milik Sdr. Rahmat Syam terhadap potok-patok tersebut namun saat ini batas patok-patok dan pematang sawah tersebut sudah berada di dalam pondasi yang didirikan oleh Terdakwa sehingga sudah tidak bisa berfungsi karena batas tanah tersebut sudah dilewati oleh batu pondasi yang didirikan oleh Terdakwa.

21. Bahwa selama Saksi menjaga tanah milik Sdr. Rahmat Syam ada batas-batas tanah berupa pematang sawah dan patok-patok beton yang telah diketahui oleh umum terutama pemilik tanah yang berbatasan yaitu Sdr. Burhan Hani. SE dan Sdr. Idris Taranca serta Sdr. H. Sukriansyah.

22. Bahwa saat Terdakwa menyuruh Sdr. Bakri melakukan pendirian pondasi di lokasi tersebut dengan 3 (tiga) kavling dengan ukuran masing-masing seluas 150 m2 dan menyatakan jika tanah yang dikavling tersebut adalah miliknya.

23. Bahwa Terdakwa tidak pernah melibatkan aparat pemerintah termasuk Saksi selaku Ketua RT.

Atas keterangan Saksi- 6, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Muhammad Nasir.
2. Bahwa Terdakwa sebelum membeli tanah tersebut, telah mengecek langsung lokasi tanah dan tidak pernah melihat ada pondasi patok beton yang dibuat oleh Sdr. Rahmad Syam.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain untuk membuat pondasi di lokasi tanah tersebut.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah membongkar atau merusak pondasi milik Saksi-2 karena saat itu menurut Terdakwa tidak ada satupun pondasi milik Saksi-2 yang ada di lokasi tanah tersebut.
5. Bahwa pondasi baru yang berada di lokasi tanah tersebut, dibuat oleh Sdr. Bakri atas perintah dari Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur dan Sdr. Heristady.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Taufik Arifin, SH
Pekerjaan : Notaris/PPAT
Tempat, tanggal lahir : Pangkep, 09 Agustus 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Furi Tata Indah Blok B No 4 Kel. Balang Baru Kec. Tamalete Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat pembuatan akta jual beli dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 35 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi selaku PPAT yang menerbitkan surat Akta Jual Beli yang di dalamnya terdapat nama Saksi sebagai pembeli dan Terdakwa adapun penjualnya adalah sebagai berikut :

- a. AJB nomor 138/2015 tanggal 10 September 2015 penjual a.n. Haji Abdul Muis.
- b. AJB nomor 145/2015 tanggal 18 september 2015 penjual A.n. Mansur.
- c. AJB nomor 146/2015 tanggal 18 september 2015 penjual A.n. Heristadi.

3. Bahwa prosedur peralihan Hak atas tanah yang belum bersertifikat penjual membawa alas hak yang dimiliki diperlihatkan kepada PPAT kemudian PPAT memeriksa identitasnya dan memeriksa kebenaran alas hak penjual alas hak yang dimaksud tersebut adalah AJB.

4. Bahwa alas hak AJB tersebut Saksi lakukan pengecekan ke kantor camat Panakukang (sebagai pejabat yang mengeluarkan akta tersebut) dengan cara menyuruh Staf Saksi menuju kantor camat tersebut adapun AJB yang di cek adalah :

a. AJB nomor 725/KMG/VI/03 tanggal 8 Juli 2003 Sdri Hj. Abdul Muis Datu sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa :

- 1) Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.
 - 2) Surat kewarisan nomor 3/KSO/I/2002 tanggal 8 Januari 2002.
 - 3) Surat kuasa nomor 4/LEG/I/2002 tanggal 14 Januari 2002.
- b. AJB nomor 2002/KMG/VIII/02 tanggal 27 Agustus 2002 Sdr. Mansyur sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.

c. AJB nomor 724/KMG/VI/03 tanggal 8 Juli 2003 Sdr. Heristady sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa :

- 1) Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.
- 2) Surat kewarisan nomor 3/KSO/I/2002 tanggal 8 Januari 2002.
- 3) Surat kuasa nomor 4/LEG/I/2002 tanggal 14 Januari 2002.

5. Bahwa sebelum Saksi membuat AJB, Saksi tidak melakukan pengecekan ke kantor lurah karena Saksi berpikir para pihak baik penjual maupun pembeli sudah mengetahui kondisi lokasi tanah, dalam hal ini termasuk apakah tanah tersebut bermasalah atau tidak dan Saksi selaku PPAT sudah menanyakan kepada para pihak baik para penjual maupun pembeli.

Hal. 36 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ketentuan yang mewajibkan PPAT untuk mengecek ke kelurahan yang ada sesuai peraturan pemerintah tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
 7. Bahwa PPAT dilarang membuat akta jika obyek tanah tersebut bersengketa atau terdapat sertifikat diatasnya/surat kepemilikan lainnya maka PPAT dapat menolak pembuatan akta.
 8. Bahwa untuk mengetahui jika tanah tersebut bermasalah atau tidak Saksi melakukan pengecekan kepada camat Panakukang sebagai pejabat yang mengeluarkan AJB apakah AJB tersebut benar atau palsu.
 9. Bahwa untuk mengetahui tanah tersebut bermasalah atau tidak Saksi langsung bertanya kepada para pihak yaitu penjual dan pembeli.
 10. Bahwa pada saat Saksi akan membuat Akta Jual beli Saksi telah menanyakan kepada para pihak lebih khusus kepada Terdakwa apakah tanah ini ada dalam sengketa atau tidak dan Terdakwa menjawab tanah tersebut tidak ada masalah terkait kepemilikan tanah tersebut.
 11. Bahwa jika Saksi mengetahui apabila tanah tersebut bersengketa Saksi tidak mungkin akan mengeluarkan AJB tersebut jika permasalahan tersebut disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi, apalagi orang yang keberatan tersebut telah melaporkan ke Pomdam VII/Wrb.
 12. Bahwa yang membawa AJB pertama kali adalah pihak pembeli/Terdakwa kepada Saksi dan tidak ada Jaminan apa-apa saat Terdakwa akan mengurus AJB kepada Saksi namun Saksi bertanya kepada pihak pembeli/Terdakwa apakah tanah ini sedang dalam masalah terkait kepemilikan dan Terdakwa menjawab tanah tersebut tidak dalam permasalahan.
 13. Bahwa dalam pelaksanaan jual beli dihadapan Saksi para pihak tidak datang secara bersama-sama melainkan pihak penjual datang terlebih dulu baru pembeli.
 14. Bahwa Saksi sebelum membuat AJB telah menanyakan kepada para pihak lebih khusus pihak pembeli/Terdakwa apakah ada masalah terhadap tanah ini dan di jawab tidak ada.
 15. Bahwa kemudian Saksi tuangkan dalam pasal 2 AJB jika tanah tersebut tidak dalam sengketa.
 16. Bahwa Terdakwa mendengar dan mengerti jika tanah yang akan diperjualbelikan tersebut tidak bersengketa dan jika Terdakwa mengetahui jika tanah tersebut bersengketa Terdakwa wajib memberitahukan kepada Saksi pada saat akan atau sedang mengajukan AJB jika tanah tersebut bersengketa.
- Atas keterangan Saksi- 7, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 37 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8 :
Nama lengkap : Abdul Muis Datu
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 7 Maret 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sunu III RW 003, RT.013 Kel.Suwangga,
Kec. Tallo, Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2015 dikenalkan oleh Sdr. Mansyur.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rahmat Syam sejak awal tahun 2015.
3. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa dan Sdr. Rahmat Syam tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada tahun 2014 Sdr. Rahmat Syam mencabut patok batas tanah milik Saksi yang telah Saksi dirikan sejak tahun 2005.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Sdr. Rahmat Syam dan Saksi menanyakan mengapa mencabut patok batas tanah miliknya kemudian Sdr. Rahmat Syam menyampaikan jika tanah tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan surat AJB dan saat itu juga Saksi juga menunjukkan surat AJB tahun 2003.
6. Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Sdr. Andi Arief Ibrahim pada tahun 2003 seluas 10 x 15 m2 berlokasi di Jalan Tan Abdul Rozak/Hertasning Kel. Bangkala Kec. Manggala Kodya Makassar.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Sdr. Andi Arief Ibrahim tersebut sebagai ahli waris Bunta Karaeng Mandalle dengan bukti kepemilikan persil nomor S I Blok 17 Kohir no. 46 C I dan Saksi membeli pada tahun 2003.
8. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Sdr. Andi Arief Ibrahim pada tahun 2008 pernah dipidana karena permasalahan tanah ini namun pada saat tanah tersebut akan Saksi jual kepada Terdakwa baru mengetahui dari Sdr. Rahmat Syam saat dilokasi tanah tersebut akan didirikan pondasi.
9. Bahwa kemudian Sdr. Rahmat Syam menyampaikan jika tanah tersebut adalah miliknya dan memberitahukan kepada Saksi jika Sdr. Andi Arief Ibrahim pernah dipidana karena menyuruh memalsukan surat tanah tersebut.
10. Bahwa Saksi mendirikan pondasi di atas tanah tersebut karena sesuai kesepakatan dengan Terdakwa tanah tersebut baru dibeli jika sudah berdiri pondasinya karena Terdakwa tidak mau membeli tanah jika masih berurusan dengan orang lain.
11. Bahwa Terdakwa sempat mendengar informasi tanah milik Saksi yang akan di jual kepada Terdakwa adalah milik Sdr. Rahmat

Hal. 38 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Syam dan Terdakwa akan mundur tidak jadi membeli sehingga Saksi
putusan.mahkamahagung.go.id tanah tersebut adalah milik Saksi.

12. Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2015 dengan memberi tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan AJBnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 di PPAT A.n. Taufiq Arifin.

13. Bahwa tanah tersebut berlokasi di Jalan Tan Abdul Rozak/ Hertasning Kel. Bangkala Kec. Manggala Kodya Makassar seluas 150 m2 pemiliknya adalah Saksi yang Saksi beli dari Sdr. Andi Arief Ibrahim dengan bukti kepemilikan persil nomor S I Blok 17 Kohir no. 46 C I dan Saksi membeli pada tahun 2003.

14. Bahwa awalnya Saksi menjual tanah tersebut karena mendapat informasi dari Sdr. Mansyur jika Terdakwa akan membeli tanah miliknya.

15. Bahwa satu minggu kemudian Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan terjadi kesepakatan jika Terdakwa akan membeli jika tanah tersebut sudah dipondasi.

16. Bahwa kemudian Terdakwa langsung memberi uang tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan harga jual sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan PPAT yang akan membuat AJB adalah Terdakwa.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk jual beli tanah yang belum bersertifikat hanya menunjukkan akta AJB saja.

18. Bahwa saat Saksi melakukan jual beli dengan Terdakwa di PPAT Sdr. Taufiq Arifin, SH Saksi tidak bertemu dengan pejabat PPAT hanya bertemu karyawannya dan langsung disodori untuk tanda tangan AJB.

19. Bahwa sebelum Saksi tanda tangan AJB tidak pernah ditanya apakah tanah tersebut bermasalah atau tidak.

20. Bahwa sebelum diterbitkan AJB nomor : 138/2015 tanggal 10 September 2015 Saksi hanya menyerahkan kepada PPAT akta jual beli tahun 2003 pembelian tanah dari Sdr. Andi Arief Ibrahim dan bukti pembayaran PBB sedangkan surat-surat antara lain surat keterangan dari lurah setempat jika tanah tersebut tidak dalam sengketa.

21. Bahwa surat keterangan lurah tentang tanah tersebut adalah milik Saksi, gambar situasi tanah ukuran tanah tidak ada dan yang membayar biaya notaris adalah Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui biayanya.

22. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika tanah Saksi bermasalah namun saat akan mendirikan pondasi Terdakwa baru mengetahui jika tanah Saksi bermasalah dengan Sdr. Rahmat Syam.

23. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui jika tanahnya bermasalah tidak membatalkan jual beli tersebut karena Saksi yang menjamin atas keabsahan kepemilikan tanah tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk maju terus menguasai/memiliki tanah tersebut.

Hal. 39 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa yang memondasi tanah tersebut adalah Sdr. Bakri dkk sebagai Saksi pada awal bulan Agustus 2015 dan jika tidak ada kesempatan jual beli dengan Terdakwa tanah tersebut tidak akan Saksi pondasi.

25. Bahwa pada tahun 2003 saat Saksi membeli tanah dari Sdr. Andi Arief Ibrahim dengan bukti kepemilikan persil nomor SI Blok 17 Kohir no. 46 C I saat itu Saksi tidak mengetahui jika Sdr. Andi Arief Ibrahim dipidana karena menyuruh memalsukan akta surat-surat tanah tersebut.

Atas keterangan Saksi-8, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Mansur S
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Pangkajene, 16 Juni 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sunu II Kel.Suwangga, Kec. Tallo, Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 September 2015 Saksi selaku pemilik telah menjual kepada Terdakwa sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Tan Abdul Rozak/ Hertasning Kel. Bangkala Kec. Manggala Kodya Makassar seluas 150 m2 atas dasar AJB yang Saksi beli sejak tahun 2002.
3. Bahwa antara Saksi dengan Sdr. Andi Arief Ibrahim sebagai ahli waris dari Bunta Krg Mandalle (pemilik tanah berdasarkan surat persil no 18 S I Blok 17 kohir no 46 C I) dan satu kavling lagi ukuran sama pemiliknya a.n. Heristady juga di jual kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 18 September 2015 Saksi melakukan jual beli dengan Terdakwa atas tanah milik yang berlokasi di Jalan Tan Abdul Rozak/Hertasning Kel. Bangkala Kec. Manggala Kodya Makassar seluas 150 m2 dihadapan Notaris PPAT Taufiq Arifin, S.H. yang bertempat di Jalan Kancil Kota Makassar dengan cara Saksi dan Terdakwa menghadap langsung ke Notaris.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur penjualan tanah yang belum bersertifikat dan saat itu oleh Notaris PPAT Taufiq Arifin, S.H. dibuatkan AJB nomor 145/2015 tanggal 18 September 2015.
6. Bahwa sebelum diterbitkan AJB nomor 145/2015 tanggal 18 September 2015 Saksi hanya menyerahkan kepada PPAT Taufiq Arifin, S.H. akta jual beli tahun 2002 pembelian tanah dari Sdr. Andi Arief Ibrahim dan Saksi tidak membawa surat keterangan dari lurah tentang tanah tersebut tidak bermasalah, surat keterangan dari lurah tentang tanah tersebut milik Saksi dan surat keterangan gambar situasi.

Hal. 40 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa PPAT Taufik Arifin, S.H. tidak menanyakan surat-surat putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PPAT Taufik Arifin, S.H. tidak menanyakan surat-surat putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa akan membeli tanah tersebut Saksi sudah menjelaskan jika pada tahun 2014 tanah tersebut oleh Sdr. Rahmat Syam diakui miliknya dengan menunjukkan bukti kepemilikan AJB tahun 1984 yang dibeli oleh orang tuanya dari Sdr. Like Benekeng namun Terdakwa tetap akan membeli dengan syarat tanah harus dipondasi dulu sedangkan saat Saksi bertemu dengan Terdakwa saat menjelaskan jika tanah tersebut bermasalah tidak ada yang mengetahui.

9. Bahwa Saksi mendirikan pondasi di atas tanah tersebut karena sesuai kesepakatan dengan Terdakwa tanah tersebut baru dibeli jika sudah berdiri pondasinya sehingga Saksi menyuruh Sdr. Bakri dkk untuk mendirikan pondasi karena Saksi merasa tanah tersebut adalah milik Saksi.

10. Bahwa Terdakwa telah memberi tanda jadi sebesar Rp.14.750.000,-(empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga jualnya sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) akan dibayar jika tanah tersebut sudah didirikan pondasi.

11. Bahwa jika tidak ada kesepakatan jual beli antara Saksi dengan Terdakwa maka Saksi tidak akan mendirikan pondasi di tanah Saksi yang terletak di Jalan Tan Abdul Rozak/ Hertasning Kel. Bangkala Kec. Manggala Kodya Makassar seluas 150 m2 pada bulan Agustus 2015.

12. Bahwa pada bulan Agustus 2015 ketika Saksi menyuruh Sdr. Bakri dkk untuk mendirikan pondasi, saat itu Sdr. Muhammad Jufri alias Daeng Buang orang kepercayaan Sdr. Rahmat Syam menyatakan keberatan dan mengatakan jika tanah tersebut adalah milik Sdr. Rahmat Syam dan Saksi menyatakan jika tanah tersebut milik Saksi dengan bukti Akta Jual Beli (AJB) tahun 2002 pembelian tanah dari Sdr. Andi Arief Ibrahim.

13. Bahwa setelah tanah tersebut Saksi pondasi dan dilarang oleh Sdr. Muhammad Jufri setelah itu dua hari kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah terlanjur membayar uang panjar kepada Saksi maka menurut Saksi pondasi tersebut harus Saksi selesaikan.

14. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui jika tanahnya bermasalah Terdakwa tetap membeli tanah tersebut karena Terdakwa merasa juga punya akta jual beli dan Terdakwa menyatakan jika pengadilan yang akan menentukan kepemilikan atas tanah tersebut secara hukum.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Sdr. Andi Arief Ibrahim telah dipidana karena memalsukan surat-surat tanah tersebut.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 41 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-10 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Bakri Alias Daeng Liang
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 02 Februari 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Bangkala Kec. Manggala, Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi disuruh oleh Sdr. Mansyur dan Sdr. Abdul Muis Datu untuk mendirikan pondasi ditanahnya di Jalan Tan Abdul Rozak/Hertasning Kel. Bangkala Kec. Manggala Kodya Makassar.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Zaenal, Sdr. Rusli, Sdr. Yaras, Sdr. Daeng Pakma dkk sebanyak 10 orang mendirikan pondasi diatas tanah tersebut.
4. Bahwa Saksi mendirikan pondasi seluas 155 m2 terdiri dari empat kavling namun bentuk pondasi hanya 3 (tiga) petak karena salah satu petak 2 (dua) kavling.
5. Bahwa Saksi mendapat bayaran dari Sdr. Mansyur dan Sdr. Abdul Muis Datu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
6. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa datang ke daerah Saksi untuk mencari tukang sehingga Saksi memperkenalkan diri karena yang dicari adalah tukang.
7. Bahwa kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mendirikan pondasi tanah miliknya seluas 10 x 15 m2 yang terletak ± berjarak 30 meter dari lokasi tanah milik Sdr. Mansyur dan Sdr. Abdul Muis.
8. Bahwa pada saat Saksi mendirikan pondasi di tanah milik Sdr. Mansyur dan Sdr. Abdul Muis Datu Saksi bertemu dengan Terdakwa.
9. Bahwa ketika Saksi menegur Terdakwa berkata kepada Saksi "Itu lokasi tanah yang sedang kamu pondasi akan Terdakwa terima jika sudah selesai dipondasi"
10. Bahwa menurut Saksi Terdakwa telah membeli tanah tersebut.
11. Bahwa pada saat Saksi akan mendirikan pondasi di atas tanah milik Sdr. Mansyur dan Sdr. Abdul Muis Datu Saksi diberi petunjuk batas-batas pada pondasi yang sudah berdiri dengan cara berdiri dan menunjukkan batas yang sudah jadi dan tidak menunjukkan gambar dari pemerintah setempat.
12. Bahwa setelah Saksi mendirikan pondasi tersebut selama ± satu minggu kemudian datang Sdr. Muhammad Jufri mengatakan

Hal. 42 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Saksi jangan dipondasi dulu, tunggu yang punya akan
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada sore harinya datang Mayor Takdir bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Abdul Muis Datu namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan.

14. Bahwa setelah pertemuan tersebut Saksi disuruh melanjutkan pekerjaan tersebut oleh Sdr. Mansyur dan saat ini ada yang telah dirobokkan namun Saksi tidak mengetahui yang merobokkan siapa dan ada pondasi yang masih utuh dan saat Saksi mengerjakan pondasi hanya Sdr. Muhammad Jufri dan Mayor Takdir yang merasa keberatan namun setelah pondasi selesai Saksi tidak mengetahui siapa yang masih keberatan.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa bukan 4 kapling tetapi hanya 3 kapling.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Andi Arif Ibrahim
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 16 Februari 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dangke No 07, Kel. Sambung Jawa, Kec. Mamajang Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2015 di rumah Abdul Muis Datu.

2. Bahwa saat itu Saksi dikenalkan oleh Sdr. Abdul Muis Datu karena Terdakwa akan membeli tanah Sdr. Abdul Muis Datu dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa yang keberatan dan melaporkan Saksi atas tuduhan menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta autentik adalah Sdr. Burhan.

4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tersebut dan menurut Sdr. Burhan ia adalah ahli waris dari Sdr. Hamuddin Nire sebagai Dirut PT Tritura.

5. Bahwa Saksi telah dipidana karena menyuruh lurah Bangkala a.n. Alm. M Muh Tahir Abu, BA menerbitkan surat no 44/BKL/IX/2001 yang menerangkan jika berdasarkan data yang ada dikelurahan Bangkala dan sesuai dengan hasil pengecekan dilokasi.

6. Bahwa Saksi adalah kuasa ahli waris/cucu pewaris almarhum Bunta krg Mandalle memiliki/menguasai sebidang tanah adat seluas ± 80.300 m2 berdasarkan persil no 18 S1 sebanyak tujuh bidang dan persil no 19 S I sebanyak satu bidang yang terdaftar dalam buku C blok 17/kamp Bangkala kohir 46 C.I a.n. Bunta krg Mandalle dan

Hal. 43 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

surat keterangan nomer 45/BKL/IX/2001 yang menerangkan sesuai hasil pengecekan di lokasi dimana no SPPT. 73.71140.006.010-011.0. atas nama PT Tritura dengan luas 78.720 m2 yang terletak di kelurahan Bangkala Kec. Manggala kota Makassar seharusnya adalah a.n. Bunta Krg Mandelle berdasarkan ahli waris telah diberikan kepada Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku kuasa ahli waris/cucu pewaris Alm Bunta Krg Mandalle.

7. Bahwa saat itu lurah Bangkala Sdr. M. Muh, Tahir Abu, BA mengajukan penangguhan penahanan dan penangguhan tahanannya dikabulkan dan tidak lama kemudian Sdr. M. Muh, Tahir Abu, BA meninggal dunia.

8. Bahwa pada saat Terdakwa akan membeli tanah dari Sdr. Abdul Muis Saksi melakukan pengecekan ke lokasi tanah tersebut dan dari pengecekan atas tanah tersebut tidak ada apa-apa sehingga Terdakwa menyuruh mendirikan pondasinya.

9. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang dibeli oleh Sdr. Abdul Muis Datu dari Saksi pada tahun 2003 berdasarkan akta jual beli no. 725/KMG/VI/03 tanggal 8 Juli 2003 seluas 150 m2 dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

10. Bahwa pada saat Sdr. Abdul Muis Datu akan menjual tanah yang dibeli dari Saksi kepada Terdakwa kemudian Saksi dipanggil oleh Sdr. Abdul Muis Datu hal itu untuk menunjukkan lokasi tanah tersebut sesuai akta jual beli tahun 2003 dan sekaligus memperlihatkan kepada pembeli.

11. Bahwa Saksi selaku penjual saat melakukan jual beli dengan Sdr. Abdul Muis Datu Saksi tidak menunjukan secara fisik.

12. Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi dipanggil oleh pengurus (orang yang Saksi suruh untuk mencari pembeli) untuk menjelaskan tentang letak obyek tanah yang sudah terjual kepada Sdr. Abdul Muis Datu.

13. Bahwa Saksi juga menjual tanah milik Saksi kepada Sdr. Mansyur, Sdr. Heristady dan Sdr. Asnidar dengan luas masing-masing 150 m2 yang posisi tanah dari masing-masing orang tersebut berbatasan langsung satu sama lainnya.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. Rahmat Syam Saksi baru mengetahui jika Alm Drs. M Ramli Syam memiliki tanah dilokasi tersebut seluas 1300 m2 sesuai surat C I Kampung Bangkala.

15. Bahwa menurut Saksi walaupun Saksi telah dipidana atas perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik sehubungan dengan tanah-tanah tersebut maka Sdr. Abdul Muis Datu dkk masih pantas memperjual belikan tanah tersebut kepada Terdakwa karena mereka memiliki tanah tersebut sebelum ada putusan pengadilan tersebut.

16. Bahwa menurut Saksi proses jual beli antara Sdr. Abdul Muis Datu dkk dengan Terdakwa sudah benar karena telah ada AJB dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal. 44 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa jual beli antara Saksi dengan Sdr. Abdul Muis Datu dkk dengan Sdr. Abdul Muis Datu dkk dengan Terdakwa tetap diakui namun Saksi tidak mengetahui apakah peralihan hak tersebut telah dicatatkan di kelurahan setempat.

18. Bahwa setelah Saksi dipidana Saksi masih menguasai sebagian tanah tersebut secara pisik kecuali yang sudah terlanjur dijual.

19. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa merupakan pembeli yang wajib dilindungi oleh undang-undang.

Atas keterangan Saksi-11, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Burhan Hani, S.E
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 14 Februari 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tanabangka Dusun Renggan Kec. Bajeng Barat, Kab. Sulse

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi memiliki tanah di Jalan Tan Abdul Rozak/Hertasning Kel. Bangkala Kec. Manggala Kodya Makassar.
3. Bahwa asal usul tanah tersebut pada tahun 1984/1985 dibeli oleh orang tua Saksi a.n. Hamuddin Nire dari Lika Bt Menekeng seluas \pm 4.900 m² dengan bukti Akta Jual Beli sesuai persil 18 dan Tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Sdr. Rahmat Syam dan bagian depannya berbatasan langsung dengan jalan inspeksi kanal jembatan 2.
4. Bahwa Saksi mengetahui jika tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah milik Sdr. Rahmat Syam ketika pada pertengahan tahun 2015 Saksi bertemu dengan Sdr. Rahmat Syam di rumah Sdr. Muhammad Jufri alias Daeng Buang (penjaga tanah Saksi dan Sdr. Rahmat Syam) dengan batas-batas berupa patok beton dan pematang sawah dan tanah milik Sdr. Rahmat seluas 1300 m².
5. Bahwa menurut Saksi batas-batas tanah tersebut sudah diketahui oleh umum sejak lama atau sejak tanah tersebut dimiliki oleh orang-orang terdahulu sebagai kontrol pemetakan dalam penanaman padi
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat proses akan mendirikan pondasi.
7. Bahwa Saksi mengetahui pondasi sudah berdiri.
8. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Mansur dan Sdr. Abdul Muis Datu.

Hal. 45 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa sepengetahuan Saksi kedua orang tersebut tidak memiliki hubungan berdekatan dengan tanah milik Saksi.

10. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Saksi baru mengetahui jika pondasi yang didirikan telah melewati tanah milik Saksi dan tanah milik Sdr. Rahmat Syam sehingga pondasi yang melewati tanah Saksi sudah dirobokkan oleh penjaga tanah Saksi.

11. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Andi Arief Ibrahim di Makassar saat Saksi menjadi Saksi di Pengadilan Makassar karena persidangan Sdr. Andi Arief Ibrahim dan telah dipidana atas perbuatan "menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik".

12. Bahwa yang mengadukan Sdr. Andi Arief Ibrahim adalah Sdr. Jamaluddin Jafar sebagai pemilik pimpinan PT Arius yang memiliki perumahan Graha Lestari.

13. Bahwa pada persidangan tersebut Sdr. Andi Arief Ibrahim dinyatakan terbukti bersalah melakukan pemalsuan surat kepemilikan tanah persil nomor 18 S1 Blok 17 Kohir nomoer 46 C I a.n. Andi Arief Ibrahim dan dipidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

14. Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini karena Sdr. Jamaluddin Jafar sebagai pemilik pimpinan PT Arius yang memiliki perumahan Graha Lestari telah membeli tanah milik orang tua Saksi yang saat ini orang tua Saksi telah meninggal dunia sehingga Saksi selaku ahli warisnya diminta untuk menjadi Saksi dalam perkara tersebut.

15. Bahwa foto pondasi yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut merupakan bagian pondasi yang sudah melewati sebagian tanah milik Saksi dan tanah milik Sdr. Rahmat Syam.

16. Bahwa Saksi pernah dipidana dalam perkara pemalsuan surat sesuai pasal 266 ayat (1) KUHP terkait dengan akta jual beli dari Saksi kepada dokter Basir dan dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan tanah perkara ini karena obyek dan nomer persilnya berbeda.

17. Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan atas ketidaktahuan Saksi tentang lokasi tanah milik Alm orang tua Saksi yang Saksi jual kepada dokter Basir ternyata sesuai dengan surat yang ada lokasi tanah tersebut sudah dijual oleh orang tua Saksi, sekalipun pada saat akan Saksi jual belikan sudah dilakukan pemeriksaan dokumen dikelurahan dan kecamatan namun secara administrasi tidak ada masalah untuk dijual.

Atas keterangan Saksi-12, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Burhan Hani (Saksi-12).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan secaba Milsuk pada tahun 1984/1985 di Rindam VIIWrb, lulus pada tahun 1985 dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 572193, selanjutnya ditugaskan pertama kali Danru III Peleton I

Hal. 46 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kompri B Linud 700/BS, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Mayor Arm dan menjabat sebagai Pasi Intel Korem 132/Tdl.

2. Bahwa proses jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertengahan tahun 2015 lokasi tanahnya di Kel. Bangkala kec. Manggala Kota Makassar baru panjar kepada empat orang pemilik tanah yang akan Terdakwa beli dari Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur, Sdr. Heristiady, dan Sdri. Hj. Asnidar.

3. Bahwa bukti-bukti kepemilikannya adalah Sdr. Abdul Muis Datu memiliki Akte Jual Beli No 725/KMG/VI/03 tanggal 08 Juli 2003, Sdr. Mansur. S memiliki Akte Jual Beli No 2002/KMG/VII/02 tanggal 27 Agustus 2002, Sdr. Heristady memiliki Akte Jual Beli No 724/KMG/VI/03 tanggal 08 Juli 2003 dan Sdri. Asnidar (Terdakwa tidak mengetahui nomor Akte Jual Belinya dan batal beli namun uang panjar sudah diberikan).

4. Bahwa ke empat orang tersebut membeli tanah dari Terpidana A.n. Sdr. Andi Arif Ibrahim dengan bukti pembelian Rincik Persil 18. S I Kohir 46 C I, surat kewarisan nomor 3/KSO/I/2002 tanggal 8 Januari 2002 dan surat kuasa No 4/LEG/I/2002 tanggal 14 Januari 2002.

5. Bahwa kronologis Terdakwa membeli tanah dari Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur, Sdr. Heristiady, dan Sdri. Asnidar adalah pada sekira bulan Mei 2015 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mansur S. di warung makanan sop Kota Makassar dan saat itu Terdakwa menyampaikan apakah tanah yang akan dijual bermasalah atau tidak dan Sdr. Mansyur menyatakan tidak ada masalah karena tanah tersebut sudah dipatok batas dan sudah dibayar PBBnya.

6. Bahwa selanjutnya lima hari kemudian Sdr. Mansyur menghubungi Terdakwa masih ada lagi yang akan menjual tanah di lokasi tersebut yaitu Sdr. Abdul Muis Datu dan Sdr. Heristady.

7. Bahwa setelah itu satu minggu kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdul Muis Datu turun ke lokasi dan bertanya kepada Sdr. Abdul Muis Datu "siapa yang punya tanah yang sudah ada pembatasnya?" dan di jawab Sdr. Abdul Muis Datu "saya punya" dan mana tanah milik Sdr. Heristady dan di jawab oleh Sdr. Abdul Muis Datu "tanahnya bersebelahan dengan tanah milik Sdr. Abdul Muis Datu".

8. Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dan melakukan nego harga setelah harga cocok kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Abdul Muis Datu untuk mendirikan pondasi dulu dan Terdakwa memberikan uang panjar tanda jadi untuk melakukan pondasi keliling.

9. Bahwa dua minggu kemudian ada petugas Pomdam VII/Wrb datang ke lokasi sehingga Terdakwa datang ke Pomdam VII/Wrb bertemu dengan Sdr. Rahmat Syam dan pada bulan September 2015 Terdakwa membuat akta jual beli di Notaris/PPAT a.n. Taufiq Arifin, S.H.

10. Bahwa alas hak AJB tersebut oleh Sdr. Taufik Arifin selaku Notaris telah melakukan pengecekan ke kantor camat Panakukang (sebagai pejabat yang mengeluarkan akta tersebut) dengan cara

Hal. 47 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyuruh Sdr. Sdr. Taufik Arifin menuju kantor camat tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id di cek adalah :

a. AJB nomor 725/KMG/VII/03 tanggal 8 Juli 2003 Sdr. Hj. Abdul Muis Datu sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa:

- 1) Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.
- 2) Surat kewarisan nomor 3/KSO/I/2002 tanggal 8 Januari 2002.
- 3) Surat kuasa nomor 4/LEG/I/2002 tanggal 14 Januari 2002.

b. AJB nomor 2002/KMG/VIII/02 tanggal 27 Agustus 2002 Sdr. Mansyur sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.

c. AJB nomor 724/KMG/VII/03 tanggal 8 Juli 2003 Sdr. Heristady sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa:

- 1) Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.
- 2) Surat kewarisan nomor 3/KSO/I/2002 tanggal 8 Januari 2002.
- 3) Surat kuasa nomor 4/LEG/I/2002 tanggal 14 Januari 2002.

11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa pendirian pondasi di tanah tersebut ± dua minggu yang mengerjakan Sdr. Bakri dkk.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saat pendirian pondasi tersebut ada yang melarang Sdr. Bakri atau tidak.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Muhammad Jefri hanya bertemu dengan Mayor Takdir.

14. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Mayor Takdir dilokasi tanah tersebut kemudian Mayor Takdir menyampaikan kepada Terdakwa jika tanah yang dipondasi tersebut adalah milik orang tuanya dan Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa sudah membayar panjar dan jika ada permasalahan tolong disampaikan kepada Sdr. Mansyur.

15. Bahwa tujuan Terdakwa membayar uang panjar terlebih dahulu agar meyakinkan Terdakwa dalam status kepemilikan para pihak penjual sesuai dengan akta jual beli yang ada dan Terdakwa tidak membatalkan jual beli tersebut karena menurut Terdakwa surat yang dimiliki oleh para penjual adalah sah secara hukum karena adanya kesepakatan secara lisan dengan Sdr. Rahmat Syam jika permasalahan tersebut akan diselesaikan secara perdata dan surat bukti kepemilikan yang ada Terdakwa bawa ke pejabat Notaris/PPAT dan menurut pandangan Notaris/PPAT tidak ada masalah.

Hal. 48 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa sebelum membeli tanah dari Sdr. Abdul Muis Datu dkk Terdakwa sudah beberapa kali membeli tanah dan rumah.

17. Bahwa tentang dirobokkannya pondasi yang Terdakwa dirikan, Terdakwa telah menyampaikan kepada Sdr. Abdul Muis Datu dan Terdakwa tidak mempermasalahkannya karena Terdakwa akan meminta kembali uang panjarnya.

18. Bahwa pada saat Terdakwa akan membeli tanah kepada Sdr. Abdul Muis Datu dkk Terdakwa telah bertanya apakah tanahnya bermasalah atau pernah bermasalah dan para pihak penjual menyatakan jika tanahnya tidak bermasalah atau tidak pernah bermasalah dalam status kepemilikannya.

19. Bahwa Terdakwa dalam membeli tanah tersebut tidak melakukan pemeriksaan ke pemerintah setempat melainkan kepada para pihak penjual dan Sdr. Andi Arief Ibrahim dan Sdr. Andi Arief Ibrahim menyampaikan Sdr. Rahmat Syam memasuki lokasi tanah tersebut pada tahun 2014 dan menyampaikan lagi jika tanah yang dikuasai oleh Sdr. Rahmat Syam seluas 600 m² telah dikuasai oleh orang lain dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik a.n. Ir H Zaenal Abidin Anwar asal hak konversi persil No. 18 SI-46 CI nomor 20620 tahun 2005 dan masalah batas yang ditunjukkan oleh Sdr. Muhammad Jufri perlu dipertanyakan karena yang bersangkutan baru tinggal di lokasi tersebut ± 13 tahun.

20. Bahwa menurut Terdakwa AJB Sdr. Abdul Muis Datu dkk dan AJB Sdr. Andi Arief Ibrahim masih sah karena belum ada putusan yang membatalkan AJB yang dimiliki oleh Sdr. Abdul Muis Datu dkk maupun Sdr. Andi Arief Ibrahim.

21. Bahwa pada saat jual beli di Notaris/PPAT a.n. Taufiq Arifin Terdakwa yang mendatangi dengan membawa tiga Akta jual beli masing-masing milik Sdr. Abdul Muis Datu Sdr. Mansyur, dan Sdr. Heristady, karena para penjual tidak bisa datang secara bersama-sama.

22. Bahwa kemudian akta jual beli tersebut Terdakwa menitipkan/menyerahkan AJB ke-I kepada pejabat Notaris/ PPAT dan jika AJB tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan peralihan hak maka para pihak penjual datang bertanda tangan dan jika AJB tersebut jika dinyatakan tidak layak untuk peralihan hak maka tidak akan dibuat AJB/dibatalkan.

23. Bahwa pada saat akan dibuat AJB pihak Notaris/PPAT bertanya kepada Terdakwa apakah tanah yang akan diperjualbelikan bermasalah dan Terdakwa menjawab tidak bermasalah namun dalam jual beli tersebut tidak dilengkapi dari kelurahan jika tanah tersebut tidak bermasalah.

24. Bahwa Terdakwa telah membeli dalam satu kavling tanah kosong dengan harga sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah membayar jasa kepada Notaris sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

25. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rahmat Syam (Saksi-2) di Mapomdam VIIWrb karena Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Bakri bahwa ada anggota Pomdam VIIWrb yang datang ke lokasi tanah yang akan dibeli oleh Terdakwa.

Hal. 49 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Terdakwa datang ke Pengadilan Negeri VII/Wrb dan menghadap ke ruangan penyidik Pomdam

VII/Wrb bertemu dengan Kapten Cpm Kosmas selaku Dansatlakidik, ternyata benar Terdakwa dilaporkan oleh seseorang dalam perbuatan penyerobotan tanah yaitu oleh Sdr. Rahmat Syam (Saksi-2) dan saat itu juga Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. Rahmat Syam (Saksi-2).

27. Bahwa pada saat Terdakwa dipertemukan dengan Saksi pelapor Sdr. Rahmat Syam saat itu lokasi tanahnya adalah di Jalan Hertasning Baru Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kota Makassar.

28. Bahwa saat itu Terdakwa dan Sdr. Rahmat Syam masing-masing menunjukkan bukti kepemilikan tanahnya.

29. Bahwa selain Sdr. Rahmat Syam memberikan bukti kepemilikan atas tanahnya, Sdr. Rahmat Syam juga menunjukkan petikan putusan Terpidana A.n. Sdr. Andi Arif Ibrahim.

30. Bahwa saat Terdakwa diperlihatkan putusan Tersebut Terdakwa tidak memahami karena Terdakwa tidak membaca petikan putusan tersebut.

31. Bahwa saat Terdakwa diperlihatkan petikan putusan Terpidana A.n. Sdr. Andi Arif Ibrahim oleh Sdr. Rahmat Syam selanjutnya Sdr. Rahmat Syam menjelaskan jika Terpidana A.n. Sdr. Andi Arif Ibrahim dilaporkan oleh seseorang dan saat itu Terdakwa sampaikan jika putusan yang ada sehubungan dengan tanah tersebut bukan untuk membatalkan Akta jual Beli.

32. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rahmat Syam berbicara tentang penyelesaian secara perdata.

33. Bahwa menurut Terdakwa perkara ini adalah perkara perdata karena antara Terdakwa dengan Sdr. Rahmat Syam sama-sama memiliki bukti kepemilikan dan Sdr. Rahmat Syam akan menuntut Terdakwa secara perdata.

34. Bahwa Terdakwa tidak pernah diikutsertakan oleh penyidik Polisi Militer meninjau lokasi tanah tersebut.

35. Bahwa sewaktu penyidik Polisi Militer melakukan pengukuran dan pemotretan lokasi tanah tersebut, Terdakwa juga tidak pernah dilibatkan oleh penyidik.

36. Bahwa penyidik Polisi Militer dalam melakukan pengukuran dan pemotretan lokasi tanah tersebut, tidak pernah melibatkan Terdakwa, RT, RW, Kelurahan, warga setempat dan Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

37. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. Bakri atau orang lain untuk membuat pondasi di tanah yang Terdakwa beli.

38. Bahwa Terdakwa tidak pernah merusak atau merobohkan pondasi tanah milik Sdr. Rahmad Syam.

39. Bahwa pondasi yang dibuat oleh Sdr. Bakri dkk adalah atas perintah dari Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur dan Sdr. Heristady.

Hal. 50 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40. Bahwa Terdakwa meminta untuk di-pondasi diatas tanah yang akan dibangun dengan maksud agar tidak ada orang lain yang akan menyerobot atau mengklaim tanah tersebut.

41. Bahwa setelah selesai pekerjaan pembangunan pondasi tersebut, selanjutnya Terdakwa melunasi pembayaran tanah tersebut seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per satu kapling.

42. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengurus akta jual beli tanah tersebut dihadapan Notaris (PPAT) atas nama Taufik Arifin, S.H. dan telah terbit akta jual beli (AJB) antara lain sebagai berikut :

a. Akta jual beli Nomor 138/2015 tanggal 10 September 2015 antara pemilik tanah H. Abdul Muis Datu kepada pembeli Sdr. Amiruddin (Terdakwa). Dan dilengkapi dengan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan keabsahan kepemilikan tanah tersebut (terlampir sebagai barang bukti).

b. Akta jual beli Nomor 145/2015 tanggal 18 September 2015 antara pemilik tanah Sdr. Mansyur S kepada pembeli Sdr. Amiruddin (Terdakwa). Dan dilengkapi dengan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan keabsahan kepemilikan tanah tersebut (terlampir sebagai barang bukti).

c. Akta jual beli Nomor 146/2015 tanggal 18 September 2015 antara pemilik tanah Sdr. Heristady kepada pembeli Sdr. Amiruddin (Terdakwa). Dan dilengkapi dengan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan keabsahan kepemilikan tanah tersebut (terlampir sebagai barang bukti).

43. Bahwa foto-foto lokasi tanah yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer, yang dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa, menurut Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. DR. Sunarno,S,H, M,H adalah foto-foto lokasi tanah yang jauh dari lokasi tanah yang disengketakan atau foto tersebut bukan foto dari tanah yang disengketakan.

44. Bahwa sejak Terdakwa membeli tanah tersebut yang membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan berupa :

1. Barang-barang : N i h i l

2. Surat-surat:

a. 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No 725/KMG/VII/03 tanggal 08 Juli 2003 a.n. Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual kepada Sdr. Abdul Muis Datu selaku pembeli dan satu lembar surat tanda terima pembayaran PBB tahun 2007.

b. 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No 2002/KMG/VIII/02 tanggal 27 Agustus 2002 a.n. Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual kepada Sdr. Mansyur. S. selaku pembeli dan satu lembar surat tanda terima pembayaran PBB tahun 2005.

Hal. 51 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No 72/KMGV/103 tanggal 08 Juli 2003 a.n. Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual kepada Sdr. Heristady selaku pembeli dan satu lembar surat tanda terima pembayaran PBB tahun 2005.

d. 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No 138/2015 tanggal 10 September 2015 a.n. Sdr. Abdul Muis Datu selaku penjual kepada Mayor Inf Amiruddin selaku pembeli dan satu lembar kwitansi panjar pembayaran tanah kavling tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

e. 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No 145/2015 tanggal 18 September 2015 a.n. Sdr. Mansyur selaku penjual kepada Mayor Inf Amiruddin selaku pembeli dan satu lembar kwitansi panjar pembayaran tanah kavling tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

f. 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No 146/2015 tanggal 18 September 2015 a.n. Sdr. Heristady selaku penjual kepada Mayor Inf Amiruddin selaku pembeli dan satu lembar kwitansi panjar pembayaran tanah kavling tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

g. 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi panjar pembayaran tanah kavling tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh Mayor Inf Amiruddin selaku pembeli kepada Sdr. Asnidar selaku penjual.

h. 2 (dua) lembar Foto copy surat Rincik nomor 18 S I Blok 17 Kohir 46 C 1 a.n Bunta Mandalle.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan kepada Saksi-1 (DR. H. Sunarno, S.H.,M.H) yang hadir di persidangan, dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut akan dipertimbangkan dan akan dinilai lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Saksi pelapor Sdr. Rahmat Syam telah dipanggil oleh Oditur Militer Tinggi sebanyak 3 (tiga) kali untuk datang ke persidangan, namun Saksi Sdr. Rahmat Syam tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan alasan ketidakhadirannya.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Rahmat Syam, Saksi Amanda Syahwaldi, S.STP, M.M, Saksi Mayor Arm Takdir, Saksi Muhammad Jufri alias Daeng Buang, Saksi Muhammad Natsir, Saksi Bakri alias Daeng Liang dan Saksi Burhan Hani, S.E Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan keterangan Saksi Rahmat Syam, Saksi Amanda Syahwaldi, S.STP, M.M, Saksi Mayor Arm Takdir, Saksi Muhammad Jufri alias Daeng Buang, Saksi Muhammad Natsir, Saksi Bakri alias Daeng Liang dan Saksi Burhan Hani, S.E diberikan dibawah sumpah. Selanjutnya atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi Rahmat Syam, Saksi Amanda Syahwaldi, S.STP, M.M, Saksi Mayor Arm Takdir, Saksi Muhammad Jufri alias

Hal. 52 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daeng Buang, Saksi Muhammad Natsir, Saksi Bakri alias Daeng Liang dan Saksi Burhan Hani, S.E tidak dapat memberikan tanggapan atas sangkalan Terdakwa karena tidak dapat hadir di persidangan. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Rahmat Syam, Saksi Amanda Syahwaldi, S.STP/M.M, Saksi Mayor Arm Takdir, Saksi Muhammad Jufri alias Daeng Buang, Saksi Muhammad Natsir, Saksi Bakri alias Daeng Liang dan Saksi Burhan Hani, S.E akan dipertimbangkan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan secaba Milsuk pada tahun 1984/1985 di Rindam VII/Wrb, lulus pada tahun 1985 dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 572193, selanjutnya ditugaskan pertama kali Danru III Peleton I Kompi B Linud 700/BS, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Mayor Arm dan menjabat sebagai Pasi Intel Korem 132/Tdl.
2. Bahwa benar proses jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertengahan tahun 2015 lokasi tanahnya di Kel. Bangkala kec. Manggala Kota Makassar baru panjar kepada empat orang pemilik tanah yang akan Terdakwa beli dari Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur, Sdr. Heristiady, dan Sdri. Hj. Asnidar.
3. Bahwa benar bukti-bukti kepemilikannya adalah Sdr. Abdul Muis Datu memiliki Akte Jual Beli No 725/KMG/VI/03 tanggal 08 Juli 2003, Sdr. Mansur. S memiliki Akte Jual Beli No 2002/KMG/VIII/02 tanggal 27 Agustus 2002, Sdr. Heristady memiliki Akte Jual Beli No 724/KMG/VI/03 tanggal 08 Juli 2003 dan Sdri. Asnidar (Terdakwa tidak mengetahui nomor Akte Jual Belinya dan batal beli namun uang panjar sudah diberikan).
4. Bahwa benar ke empat orang tersebut membeli 2 (bidang) tanah kosong dari A.n. Sdr. Andi Arif Ibrahim dengan bukti pembelian Rincik Persil 18. S I Kohir 46 C I, surat kewarisan nomor 3/KSO/I/2002 tanggal 8 Januari 2002 dan surat kuasa No 4/LEG/I/2002 tanggal 14 Januari 2002.
5. Bahwa benar kronologis Terdakwa membeli tanah dari Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur, Sdr. Heristiady, dan Sdri. Asnidar adalah pada sekira bulan Mei 2015 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mansur S. di warung makanan sop Kota Makassar dan saat itu Terdakwa menyampaikan apakah tanah yang akan dijual bermasalah atau tidak dan Sdr. Mansyur menyatakan tidak ada masalah karena tanah tersebut sudah ada patoknya batas dan sudah dibayar PBBnya.
6. Bahwa benar selanjutnya lima hari kemudian Sdr. Mansyur menghubungi Terdakwa masih ada lagi yang akan menjual tanah di lokasi tersebut yaitu Sdr. Abdul Muis Datu dan Sdr. Heristady.

Hal. 53 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar setelah itu satu minggu kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdul Muis Datu turun ke lokasi dan bertanya kepada Sdr. Abdul Muis Datu "siapa yang punya tanah yang sudah ada pembatasnya?" dan di jawab Sdr. Abdul Muis Datu "saya punya" dan mana tanah milik Sdr. Heristady dan di jawab oleh Sdr. Abdul Muis Datu "tanahnya bersebelahan dengan tanah milik Sdr. Abdul Muis Datu".

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa pulang dan melakukan nego harga setelah harga cocok kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Abdul Muis Datu untuk mendirikan pondasi dulu dan Terdakwa memberikan uang panjar tanda jadi untuk melakukan pondasi keliling lalu Sdr. Abdul Muis membuat pondasi tanah yang akan dibeli Terdakwa.

9. Bahwa benar dua minggu kemudian ada petugas Pomdam VII/Wrb datang ke lokasi sehingga Terdakwa datang ke Pomdam VII/Wrb bertemu dengan Sdr. Rahmat Syam dan pada bulan September 2015 Terdakwa membuat akta jual beli di Notaris/PPAT a.n. Taufiq Arifin, S.H.

10. Bahwa benar alas hak AJB tersebut oleh Sdr. Taufik Arifin selaku Notaris telah melakukan pengecekan ke kantor camat Panakukang (sebagai pejabat yang mengeluarkan akta tersebut) dengan cara menyuruh Staf Sdr. Taufik Arifin menuju kantor camat tersebut adapun AJB yang di cek adalah:

a. AJB Nomor 725/KMG/VI/03 tanggal 8 Juli 2003 Sdri Hj. Abdul Muis Datu sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa :

- 1) Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.
- 2) Surat Kewarisan Nomor 3/KSO/I/2002 tanggal 8 Januari 2002.
- 3) Surat Kuasa Nomor 4/LEG/I/2002 tanggal 14 Januari 2002.

b. AJB nomor 2002/KMG/VIII/02 tanggal 27 Agustus 2002 Sdr. Mansyur sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.

c. AJB nomor 724/KMG/VI/03 tanggal 8 Juli 2003 Sdr. Heristady sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa :

- 1) Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.
- 2) Surat kewarisan nomor 3/KSO/I/2002 tanggal 8 Januari 2002.
- 3) Surat kuasa nomor 4/LEG/I/2002 tanggal 14 Januari 2002.

11. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa pendirian pondasi ditanah tersebut ± dua minggu yang mengerjakan Sdr. Bakri dkk.

Hal. 54 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apakah saat putusan mahkamah agung pondasi tersebut ada yang melarang Sdr. Bakri atau tidak.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Muhammad Jefri hanya bertemu dengan Mayor Takdir.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa bertemu dengan Mayor Takdir dilokasi tanah tersebut kemudian Mayor Takdir menyampaikan kepada Terdakwa jika tanah yang dipondasi tersebut adalah milik orang tuanya dan Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa sudah membayar panjar dan jika ada permasalahan tolong disampaikan kepada Sdr. Mansyur.

15. Bahwa benar tujuan Terdakwa membayar uang panjar terlebih dahulu agar meyakinkan Terdakwa dalam status kepemilikan para pihak penjual sesuai dengan akta jual beli yang ada dan Terdakwa tidak membatalkan jual beli tersebut.

16. Bahwa benar menurut Terdakwa surat yang dimiliki oleh para penjual adalah sah secara hukum karena adanya kesepakatan secara lisan dengan Sdr. Rahmat Syam jika permasalahan tersebut akan diselesaikan secara perdata dan surat bukti kepemilikan yang ada Terdakwa bawa ke pejabat Notaris/PPAT dan menurut pandangan Notaris/PPAT tidak ada masalah.

17. Bahwa benar sebelum membeli tanah dari Sdr. Abdul Muis Datu dkk Terdakwa sudah beberapa kali membeli tanah dan rumah.

18. Bahwa benar tentang dirobokkannya pondasi yang Terdakwa dirikan, Terdakwa telah menyampaikan kepada Sdr. Abdul Muis Datu dan Terdakwa tidak mempermasalahkan karena Terdakwa akan meminta kembali uang panjarnya.

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan membeli tanah kepada Sdr. Abdul Muis Datu dkk Terdakwa telah bertanya apakah tanahnya bermasalah atau pernah bermasalah dan para pihak penjual menyatakan jika tanahnya tidak bermasalah atau tidak pernah bermasalah dalam status kepemilikannya.

20. Bahwa benar Terdakwa dalam membeli tanah tersebut tidak melakukan pemeriksaan ke pemerintah setempat melainkan kepada para pihak penjual dan Sdr. Andi Arief Ibrahim dan Sdr. Andi Arief Ibrahim menyampaikan Sdr. Rahmat Syam memasuki lokasi tanah tersebut pada tahun 2014 dan menyampaikan lagi jika tanah yang dikuasai oleh Sdr. Rahmat Syam seluas 600 m² telah dikuasai oleh orang lain dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik a.n. Ir H Zaenal Abidin Anwar asal hak konversi persil No. 18 SI-46 CI nomor 20620 tahun 2005 dan masalah batas yang ditunjukkan oleh Sdr. Muhammad Jufri perlu dipertanyakan karena yang bersangkutan baru tinggal dilokasi tersebut ± 13 tahun.

21. Bahwa benar menurut Terdakwa AJB Sdr. Abdul Muis Datu dkk dan AJB Sdr. Andi Arief Ibrahim masih sah karena belum ada putusan yang membatalkan AJB yang dimiliki oleh Sdr. Abdul Muis Datu dkk maupun Sdr. Andi Arief Ibrahim.

22. Bahwa benar pada saat jual beli di Notaris/PPAT a.n. Taufiq Arifin Terdakwa yang mendatangi dengan membawa tiga Akta jual beli masing-masing milik Sdr. Abdul Muis Datu Sdr. Mansyur, dan

Hal. 55 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Heristady, karena para penjual tidak bisa datang secara langsung ke pengadilan.

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar kemudian akta jual beli tersebut Terdakwa menitipkan menyerahkan sepenuhnya kepada pejabat Notaris/PPAT dan jika AJB tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan peralihan hak maka para pihak penjual datang bertanda tangan dan jika AJB tersebut jika dinyatakan tidak layak untuk peralihan hak maka tidak akan dibuat AJB/dibatalkan.

24. Bahwa benar pada saat akan dibuat AJB pihak Notaris/PPAT bertanya kepada Terdakwa apakah tanah yang akan diperjualbelikan bermasalah dan Terdakwa menjawab tidak bermasalah.

25. Bahwa benar Terdakwa telah membeli dalam satu kavling sebidang tanah kosong dengan harga sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah membayar jasa kepada Notaris sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

26. Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rahmat Syam (Saksi-2) di Mapomdam VII/Wrb karena Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Bakri bahwa ada anggota Pomdam VII/Wrb yang datang ke lokasi tanah yang akan dibeli oleh Terdakwa.

27. Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian Terdakwa datang ke Mapomdam VII/Wrb dan menghadap ke ruangan penyidik Pomdam VII/Wrb bertemu dengan Kapten Cpm Kosmas selaku Dansatlakidik, ternyata benar Terdakwa dilaporkan oleh seseorang dalam perbuatan penyerobotan tanah yaitu oleh Sdr. Rahmat Syam (Saksi-2) dan saat itu juga Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. Rahmat Syam (Saksi-2).

28. Bahwa benar pada saat Terdakwa dipertemukan dengan Saksi pelapor Sdr. Rahmat Syam saat itu lokasi tanahnya adalah di Jalan Hertasning Baru Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kota Makassar.

29. Bahwa benar saat itu Terdakwa dan Sdr. Rahmat Syam masing-masing menunjukkan bukti kepemilikan tanahnya berupa AJB.

30. Bahwa benar Sdr. Rahmat Syam (Saksi-2) memiliki tanah seluas 1.300M2 yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel.Bangkala, Kec.Manggala Kodya Makassar, riwayat tanah tersebut adalah pada tanggal 1 Desember 1984 orang tua Saksi A.n. Alm Drs. M. Ramli Syam membeli tanah dari Lika Bt Manekeng sesuai dengan Akta Jual Beli No.815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang dibuat oleh pejabat pembuat Akta Tanah A.n. Muh.Nur Akil,S.H, jual beli tersebut berdasarkan bukti kepemilikan persil Nomor 18.S II Kohir 834. C-1 seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), persil tanah tersebut ada sejak 9 Juni 1964 hingga tanggal 1 Desember 1984 dibeli oleh orang tua Saksi-2 (Sdr.Rahmat Syam) A.n Alm Drs. M. Ramli Syam, sejak saat itu tanah tersebut resmi milik orang tua Saksi-2 (Sdr. Rahmat Syam) dan tidak pernah ada masalah, beberapa tahun setelah orang tua Saksi-2 (Sdr.Rahmat Syam) meninggal, tanah tersebut terbiarkan karena anak-anaknya sudah berdomisili di luar kota Makassar, kemudian pada tahun 2013 atas permintaan Saksi-2 (Sdr. Rahmat Syam) selaku ahli waris tanah tersebut dijaga oleh Sdr. Muhammad Jufri dan Sdr. Natsir.

Hal. 56 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Rahmat Syam) adalah pewaris sah dan kepemilikan tanah seluas 1.300 M2 yang berlokasi di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel.Bangkala,Kec.Manggala Kodya Makassar A.n. Alm Drs.M. Ramli Syam yang membeli tanah dari Lika Bt Manekeng sesuai dengan Akta Jual Beli No.815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah A.n. Muh.Nur Akil,S.H. jual beli tersebut berdasarkan bukti kepemilikan Persil Nomor 18. S II Kohir 834.C-1 seharga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan surat-suratnya telah Saksi-2 (Sdr.Rahmat Syam) serahkan kepada penyidik.

32. Bahwa benar selain Sdr. Rahmat Syam memberikan bukti kepemilikan atas tanahnya, Sdr. Rahmat Syam juga menunjukkan petikan putusan Terpidana A.n. Sdr. Andi Arif Ibrahim.

33. Bahwa benar saat Terdakwa diperlihatkan putusan Tersebut Terdakwa tidak memahami karena Terdakwa tidak membaca petikan putusan tersebut.

34. Bahwa benar saat Terdakwa diperlihatkan petikan putusan Terpidana A.n. Sdr. Andi Arif Ibrahim oleh Sdr. Rahmat Syam selanjutnya Sdr. Rahmat Syam menjelaskan jika Terpidana A.n. Sdr. Andi Arif Ibrahim dilaporkan oleh seseorang dan saat itu Terdakwa sampaikan jika putusan yang ada sehubungan dengan tanah tersebut bukan untuk membatalkan Akta jual Beli.

35. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rahmat Syam berbicara tentang penyelesaian secara perdata.

36. Bahwa benar menurut Terdakwa perkara ini adalah perkara perdata karena antara Terdakwa dengan Sdr. Rahmat Syam sama-sama memiliki bukti kepemilikan AJB dan Sdr. Rahmat Syam akan menuntut Terdakwa secara perdata.

37. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1 DR. H. Sunarno, S.H.,M.H, Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur dan Sdr. Heristady tidak pernah melihat adanya patok beton yang dibuat oleh Sdr. Rahmat Syam.

38. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah merusak atau merobohkan pondasi tanah milik Sdr. Rahmad Syam. Oleh karena pondasi tersebut memang tidak ada yang dibuat oleh Sdr. Rahmat Syam.

39. Bahwa benar pondasi yang dibuat oleh Sdr. Bakri dkk adalah atas perintah dari Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur dan Sdr. Heristady.

40. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. Bakri atau orang lain untuk membuat pondasi di tanah yang Terdakwa beli.

41. Bahwa benar sekalipun Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. Bakri untuk membuat pondasi di atas tanah tersebut, akan tetapi dengan adanya pernyataan dari Terdakwa kepada Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur dan Sdr. Heristady dengan mengatakan bahwa "Saya akan membayar lunas tanah tersebut apabila tanah tersebut sudah di pondasi secara keseluruhan". Dan dengan adanya pernyataan dari Terdakwa tersebut, maka Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur dan Sdr. Heristady langsung melakukan pembangunan pondasi di atas tanah tersebut.

Hal. 57 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

42. Bahwa benar dengan adanya pernyataan tersebut, oleh Majelis hakim agung diput bahwa Terdakwa terbukti ikut menyuruh melakukan pembangunan pondasi di atas tanah yang di beli oleh Terdakwa dari Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur dan Sdr. Heristady.

43. Bahwa benar Terdakwa meminta untuk di pondasi diatas tanah yang akan dibeli, dengan maksud agar tidak ada orang lain yang akan menyerobot atau mengklaim tanah tersebut.

44. Bahwa benar setelah selesai pekerjaan pembangunan pondasi tersebut, selanjutnya Terdakwa melunasi pembayaran tanah tersebut seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per satu kapling.

45. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengurus akta jual beli tanah tersebut dihadapan Notaris (PPAT) atas nama Taufik Arifin, S.H. dan telah terbit akta jual beli (AJB) antara lain sebagai berikut :

a. Akta jual beli Nomor 138/2015 tanggal 10 September 2015 antara pemilik tanah H. Abdul Muis Datu kepada pembeli Sdr. Amiruddin (Terdakwa). Dan dilengkapi dengan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan keabsahan kepemilikan tanah tersebut (terlampir sebagai barang bukti).

b. Akta jual beli Nomor 145/2015 tanggal 18 September 2015 antara pemilik tanah Sdr. Mansyur S kepada pembeli Sdr. Amiruddin (Terdakwa). Dan dilengkapi dengan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan keabsahan kepemilikan tanah tersebut (terlampir sebagai barang bukti).

c. Akta jual beli Nomor 146/2015 tanggal 18 September 2015 antara pemilik tanah Sdr. Heristady kepada pembeli Sdr. Amiruddin (Terdakwa). Dan dilengkapi dengan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan keabsahan kepemilikan tanah tersebut (terlampir sebagai barang bukti).

46. Bahwa benar dengan terbitnya akta jual beli dari 3 (tiga) kapling tanah yang dibeli dari Terdakwa, yang dilengkapi pula dengan surat-surat keabsahan dari tanah tersebut, maka proses jual beli tanah yang dilakukan antara Terdakwa dengan Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur dan Sdr. Heristady, adalah proses jual beli yang wajar, normal dan tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan

47. Bahwa benar dengan adanya pondasi tanah yang di bangun dan berada di lokasi tanah yang telah di beli oleh Terdakwa, hal ini mengakibatkan Saksi-2 Sdr. Rahmat Syam merasa keberatan dan merasa terganggu, oleh karena Saksi-2 Sdr. Rahmat Syam menganggap dirinya sebagai pemilik sah dari tanah yang telah di pondasi oleh Terdakwa.

48. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Rahmat Syam) adalah pewaris sah dari kepemilikan tanah seluas 1.300 M2 yang berlokasi di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel.Bangkala,Kec.Manggala Kodya Makassar A.n. Alm Drs.M. Ramli Syam yang membeli tanah dari Lika Bt Manekeng sesuai dengan Akta Jual Beli No.815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah A.n. Muh.Nur Akil,S.H. jual beli tersebut berdasarkan bukti kepemilikan Persil Nomor 18. S II Kohir 834.C-1.

Hal. 58 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

49. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dikutsertakan oleh putusan.mahkamahagung.go.id mengenai lokasi tanah tersebut.

50. Bahwa benar sewaktu penyidik Polisi Militer melakukan pengukuran dan pemotretan lokasi tanah tersebut, Terdakwa juga tidak pernah dilibatkan oleh penyidik.

51. Bahwa benar penyidik Polisi Militer dalam melakukan pengukuran dan pemotretan lokasi tanah tersebut, tidak pernah melibatkan RT, RW, Kelurahan atau tetangga dan Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

52. Bahwa benar foto-foto lokasi tanah yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer, yang dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa, menurut Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. DR. Sunarno,S,H, M,H adalah foto-foto lokasi tanah yang jauh dari lokasi tanah yang disengketakan atau foto tersebut bukan foto dari tanah yang disengketakan.

53. Bahwa benar sejak Tahun 2015, Terdakwa membayar ke-3 kavling tanah kosong tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sendiri dalam putusan ini mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi yang disusun secara alternatif sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (Pleidoinya) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi secara lisan dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus, karena Oditur Militer Tinggi maupun Penasihat Hukum masing-masing menguatkan pendapatnya.

Hal. 59 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Surat Dakwaannya disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 389 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan".

Atau

Dakwaan alternatif Kedua : Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 51 PRP tahun 1960 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Mengganggu yang berhak atau kuasanya di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah".

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, yang mana sesuai dengan hukum acara pembuktian akan dipilih salah satu dakwaan yang tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Namun demikian walaupun dakwaan tersebut disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan menguraikan sejauh mana keterbuktian semua unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-

Hal. 60 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula putusan.mahkamahagung.go.id Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1984/1985 di Rindam VII/Wrb, lulus pada tahun 1985 dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 572193, selanjutnya ditugaskan pertama kali Danru III Peleton I Kompi B Linud 700/BS, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Mayor Arm dan menjabat sebagai Pasi Intel Korem 132/Tdl.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/136/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Mayor Inf Amiruddin NRP 572193 Kesatuan Kodam VII/Wrb (mantan Pasi Intel Sintelrem 132/TDL) dan Terdakwalah orangnya sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.
3. Bahwa benar Terdakwa ketika menghadap di persidangan adalah dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta mampu memberikan keterangan dengan lancar dan jelas.
4. Bahwa benar Subyek hukum meliputi semua WNI, termasuk yang berstatus Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, dan Terdakwa sebagai anggota TNI yang berdinas di Kodam VII/Wrb (mantan Pasi Intel Sintelrem 132.TDL) statusnya masih berdinas aktif dan belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Hal. 61 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menurut MVT (memori penjelasan) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- Yang dimaksud dengan “Menghancurkan” adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi. Bahwa menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud “Memindahkan” adalah menempatkan barang ke tempat lain sedangkan “Membuang” adalah melepaskan (melemparkan) sesuatu yang tak berguna lagi dengan sengaja dari tangan.

- Yang dimaksud dengan “Membuat tidak dapat dipakai” adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar proses jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertengahan tahun 2015 lokasi tanahnya di Kel. Bangkala kec. Manggala Kota Makassar baru panjar kepada empat orang pemilik tanah yang akan Terdakwa beli dari Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur, Sdr. Heristiady, dan Sdri. Hj. Asnidar.

2. Bahwa benar bukti-bukti kepemilikannya adalah Sdr. Abdul Muis Datu memiliki Akte Jual Beli No 725/KMG/VI/03 tanggal 08 Juli 2003, Sdr. Mansur. S memiliki Akte Jual Beli No 2002/KMG/VII/02 tanggal 27 Agustus 2002, Sdr. Heristady memiliki Akte Jual Beli No 724/KMG/VI/03 tanggal 08 Juli 2003 dan Sdri. Asnidar (Terdakwa tidak mengetahui nomor Akte Jual Belinya dan batal beli namun uang panjar sudah diberikan).

3. Bahwa benar ke empat orang tersebut membeli tanah dari A.n. Sdr. Andi Arif Ibrahim dengan bukti pembelian Rincik Persil 18. S I Kohir 46 C I, surat kewarisan nomor 3/KSO/I/2002 tanggal 8 Januari 2002 dan surat kuasa No 4/LEG/I/2002 tanggal 14 Januari 2002.

4. Bahwa benar alas hak AJB tersebut oleh Sdr. Taufik Arifin selaku Notaris telah melakukan pengecekan ke kantor camat Panakukang (sebagai pejabat yang mengeluarkan akta tersebut) dengan cara menyuruh Staf Sdr. Taufik Arifin menuju kantor camat tersebut adapun AJB yang di cek adalah:

Hal. 62 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. AJB Nomor 725/KMG/VI/03 tanggal 8 Juli 2003 Sdr. Hj. putusan.mahkamahagung.go.id Datu sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa :

- 1) Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.
- 2) Surat Kewarisan Nomor 3/KSO/II/2002 tanggal 8 Januari 2002.
- 3) Surat Kuasa Nomor 4/LEG/II/2002 tanggal 14 Januari 2002.

b. AJB nomor 2002/KMG/VIII/02 tanggal 27 Agustus 2002 Sdr. Mansyur sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.

c. AJB nomor 724/KMG/VI/03 tanggal 8 Juli 2003 Sdr. Heristady sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa :

- 1) Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.
- 2) Surat kewarisan nomor 3/KSO/II/2002 tanggal 8 Januari 2002.
- 3) Surat kuasa nomor 4/LEG/II/2002 tanggal 14 Januari 2002.

5. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Rahmat Syam) juga menganggap adalah sebagai pewaris sah dari kepemilikan tanah seluas 1.300 M2 yang berlokasi di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel.Bangkala,Kec.Manggala Kodya Makassar A.n. Alm Drs.M. Ramli Syam yang membeli tanah dari Lika Bt Manekeng sesuai dengan Akta Jual Beli No.815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah A.n. Muh.Nur Akil,S.H. jual beli tersebut berdasarkan bukti kepemilikan Persil Nomor 18. S II Kohir 834.C-1 seharga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa meminta untuk di pondasi diatas tanah yang akan dibeli, dengan maksud agar tidak ada orang lain yang akan menyerobot atau mengklaim tanah tersebut.

7. Bahwa benar setelah selesai pekerjaan pembangunan pondasi tersebut, selanjutnya Terdakwa melunasi pembayaran tanah tersebut seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per satu kapling.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengurus ke-3 akta jual beli tanah kosong tersebut dihadapan Notaris (PPAT) atas nama Taufik Arifin, S.H. dan telah terbit akta jual beli (AJB) antara lain sebagai berikut :

a. Akta jual beli Nomor 138/2015 tanggal 10 September 2015 antara pemilik tanah H. Abdul Muis Datu kepada pembeli Sdr. Amiruddin (Terdakwa). Dan dilengkapi dengan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan keabsahan kepemilikan tanah tersebut (terlampir sebagai barang bukti).

Hal. 63 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Akta jual beli Nomor 145/2015 tanggal 18 September 2015 antara pemilik tanah Sdr. Mansyur S kepada pembeli Sdr. Amiruddin (Terdakwa). Dan dilengkapi dengan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan keabsahan kepemilikan tanah tersebut (terlampir sebagai barang bukti).

c. Akta jual beli Nomor 146/2015 tanggal 18 September 2015 antara pemilik tanah Sdr. Heristady kepada pembeli Sdr. Amiruddin (Terdakwa). Dan dilengkapi dengan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan keabsahan kepemilikan tanah tersebut (terlampir sebagai barang bukti).

9. Bahwa benar dengan terbitnya akta jual beli dari 3 (tiga) kapling tanah kosong yang dibeli dari Terdakwa, yang dilengkapi pula dengan surat-surat keabsahan dari tanah tersebut, maka proses jual beli tanah yang dilakukan antara Terdakwa dengan Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur dan Sdr. Heristady, adalah proses yang wajar, normal dan tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan.

10. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1 DR. H. Sunarno, S.H.,M.H, Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur dan Sdr. Heristady tidak pernah melihat adanya patok beton yang dibuat oleh Sdr. Rahmat Syam.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah merusak atau merobohkan atau menghancurkan pondasi tanah kosong yang diakui Sdr. Rahmad Syam sebagai miliknya. Oleh karena pondasi tersebut memang tidak ada yang dibuat oleh Sdr. Rahmat Syam sesuai keterangan Sdr. Abdul Muiz, Sdr. Mansyur dan Sdr. Heristady.

12. Bahwa benar pondasi yang dibuat oleh Sdr. Bakri dkk adalah atas perintah dari Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur dan Sdr. Heristady.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. Bakri atau orang lain untuk membuat pondasi di tanah yang Terdakwa beli.

14. Bahwa benar foto-foto lokasi tanah yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer, yang dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa, menurut Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. DR. Sunarno,S,H, M,H adalah foto-foto lokasi tanah yang jauh dari lokasi tanah yang disengketakan atau foto tersebut bukan foto dari tanah yang disengketakan.

15. Bahwa benar sewaktu penyidik Polisi Militer melakukan pengukuran dan pemotretan lokasi tanah tersebut, Terdakwa juga tidak pernah dilibatkan oleh penyidik.

16. Bahwa benar Sdr. Rahmat Syam tidak pernah melaporkan Notaris Sdr. Tatik Arifin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ,menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan alternatif Pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 6

Hal. 64 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
Unsur Kedua : "Menggangu yang berhak atau kuasanya di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai unsur Kesatu "Barangsiapa" dalam Dakwaan Pertama dijadikan pendapat dalam keterbuktian Unsur Kesatu dalam Dakwaan Kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Menggangu yang berhak atau kuasanya di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa "Menggangu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

1. Menggoda, mengusik.
2. Merintangi, menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3. Merisaukan.
4. Merusak suasana.
5. Mendatangkan kekacauan.

Bahwa pola pendefinisian rumusan kata "Menggangu" disusun berdasarkan pola artenasi, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan secara parsial, maka harus ditafsirkan sebagai telah terpenuhinya rumusan unsur pembentuk delik secara kumulatif. Namun demikian, dalam pemenuhan unsur ini tidak tertutup kemungkinan bahwa rangkaian perbuatan dalam pendefinisian tersebut terpenuhi secara kumulatif oleh perbuatan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau Kuasanya telah memberikan batasan pengertian terhadap tanah, yang berhak serta memakai tanah.

Tanah ialah :

- a. Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.
- b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.

Yang berhak ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam :1/a.

Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuknya;1/b. Orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu.

Bahwa yang dimaksud "Memakai tanah" adalah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai

Hal. 65 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidak dipersoalkan
putusan.mahkamahagung.go.id itu dipergunakan sendiri atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar proses jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertengahan tahun 2015 lokasi tanahnya di Kel. Bangkala kec. Manggala Kota Makassar baru panjar kepada empat orang pemilik tanah yang akan Terdakwa beli dari Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur, Sdr. Heristiady, dan Sdri. Hj. Asnidar.

2. Bahwa benar bukti-bukti kepemilikannya adalah Sdr. Abdul Muis Datu memiliki Akte Jual Beli No 725/KMG/VII/03 tanggal 08 Juli 2003, Sdr. Mansur. S memiliki Akte Jual Beli No 2002/KMG/VIII/02 tanggal 27 Agustus 2002, Sdr. Heristady memiliki Akte Jual Beli No 724/KMG/VII/03 tanggal 08 Juli 2003 dan Sdri. Asnidar (Terdakwa tidak mengetahui nomor Akte Jual Belinya dan batal beli namun uang panjar sudah diberikan).

3. Bahwa benar ke empat orang tersebut membeli tanah dari A.n. Sdr. Andi Arif Ibrahim dengan bukti pembelian Rincik Persil 18. S I Kohir 46 C I, surat kewarisan nomor 3/KSO/I/2002 tanggal 8 Januari 2002 dan surat kuasa No 4/LEG/I/2002 tanggal 14 Januari 2002.

4. Bahwa benar alas hak AJB tersebut oleh Sdr. Taufik Arifin selaku Notaris telah melakukan pengecekan ke kantor camat Panakukang (sebagai pejabat yang mengeluarkan akta tersebut) dengan cara menyuruh Staf Sdr. Taufik Arifin menuju kantor camat tersebut adapun AJB yang di cek adalah :

a. AJB Nomor 725/KMG/VII/03 tanggal 8 Juli 2003 Sdri Hj. Abdul Muis Datu sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa :

- 1) Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.
- 2) Surat Kewarisan Nomor 3/KSO/I/2002 tanggal 8 Januari 2002.
- 3) Surat Kuasa Nomor 4/LEG/I/2002 tanggal 14 Januari 2002.

b. AJB Nomor 2002/KMG/VIII/02 tanggal 27 Agustus 2002 Sdr. Mansyur sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.

c. AJB nomor 724/KMG/VII/03 tanggal 8 Juli 2003 Sdr. Heristady sebagai pembeli dan Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual dengan bukti kepemilikan berupa :

- 1) Rincik Persil 18 S I Kohir 46 C I.
- 2) Surat kewarisan nomor 3/KSO/I/2002 tanggal 8 Januari 2002.

Hal. 66 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) Surat kuasa nomor 4/LEG/I/2002 tanggal 14 Januari 2002.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa dipertemukan dengan Saksi pelapor Sdr. Rahmat Syam saat itu lokasi tanahnya adalah di Jalan Hertasning Baru Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kota Makassar.

6. Bahwa benar saat itu Terdakwa dan Sdr. Rahmat Syam masing-masing menunjukkan bukti kepemilikan tanahnya.

7. Bahwa benar Sdr. Rahmat Syam (Saksi-2) memiliki tanah seluas 1.300M2 yang terletak di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel.Bangkala, Kec.Manggala Kodya Makassar, riwayat tanah tersebut adalah pada tanggal 1 Desember 1984 orang tua Saksi A.n. Alm Drs. M. Ramli Syam membeli tanah dari Lika Bt Manekeng sesuai dengan Akta Jual Beli No.815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang dibuat oleh pejabat pembuat Akta Tanah A.n. Muh.Nur Akil,S.H, jual beli tersebut berdasarkan bukti kepemilikan persil Nomor 18.S II Kohir 834. C-1 seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), persil tanah tersebut ada sejak 9 Juni 1964 hingga tanggal 1 Desember 1984 dibeli oleh orang tua Saksi-2 (Sdr.Rahmat Syam) A.n Alm Drs. M. Ramli Syam, sejak saat itu tanah tersebut resmi milik orang tua Saksi-2 (Sdr. Rahmat Syam) dan tidak pernah ada masalah, beberapa tahun setelah orang tua Saksi-2 (Sdr.Rahmat Syam) meninggal, tanah tersebut terbiarkan karena anak-anaknya sudah berdomisili di luar kota Makassar, kemudian pada tahun 2013 atas permintaan Saksi-2 (Sdr. Rahmat Syam) selaku ahli waris tanah tersebut dijaga oleh Sdr. Muhammad Jufri dan Sdr. Natsir.

8. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Rahmat Syam) adalah pewaris sah dari kepemilikan tanah seluas 1.300 M2 yang berlokasi di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel.Bangkala,Kec.Manggala Kodya Makassar A.n. Alm Drs.M. Ramli Syam yang membeli tanah dari Lika Bt Manekeng sesuai dengan Akta Jual Beli No.815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah A.n. Muh.Nur Akil,S.H. jual beli tersebut berdasarkan bukti kepemilikan Persil Nomor 18. S II Kohir 834.C-1 seharga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan surat-suratnya telah Saksi-2 (Sdr.Rahmat Syam) serahkan kepada penyidik.

9. Bahwa benar sewaktu penyidik Polisi Militer melakukan pengukuran dan pemotretan lokasi tanah tersebut, Terdakwa juga tidak pernah dilibatkan oleh penyidik.

10. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1 DR. H. Sunarno, S.H.,M.H, Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur dan Sdr. Heristady tidak pernah melihat adanya patok beton yang dibuat oleh Sdr. Rahmat Syam.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. Bakri atau orang lain untuk membuat pondasi di tanah yang Terdakwa beli.

12. Bahwa benar sekalipun Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. Bakri untuk membuat pondasi di atas tanah tersebut, akan tetapi dengan adanya pernyataan dari Terdakwa kepada Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur dan Sdr. Heristady dengan mengatakan bahwa "Saya akan membayar lunas tanah tersebut apabila tanah tersebut sudah di pondasi secara keseluruhan". Dan dengan adanya

Hal. 67 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernyataan dari Terdakwa tersebut, maka Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur dan Sdr. Heristady langsung melakukan pembangunan pondasi di atas tanah tersebut.

13. Bahwa benar dengan adanya pernyataan tersebut, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti ikut menyuruh melakukan pembangunan pondasi di atas tanah yang di beli oleh Terdakwa dari Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur dan Sdr. Heristady.

14. Bahwa benar Terdakwa meminta untuk di pondasi diatas tanah yang akan dibeli, dengan maksud agar tidak ada orang lain yang akan menyerobot atau mengklaim tanah tersebut.

15. Bahwa benar setelah selesai pekerjaan pembangunan pondasi tersebut, selanjutnya Terdakwa melunasi pembayaran tanah tersebut seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per satu kapling.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengurus akta jual beli tanah tersebut dihadapan Notaris (PPAT) atas nama Taufik Arifin, S.H. dan telah terbit akta jual beli (AJB) antara lain sebagai berikut :

a. Akta jual beli Nomor 138/2015 tanggal 10 September 2015 antara pemilik tanah H. Abdul Muis Datu kepada pembeli Sdr. Amiruddin (Terdakwa). Dan dilengkapi dengan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan keabsahan kepemilikan tanah tersebut (terlampir sebagai barang bukti).

b. Akta jual beli Nomor 145/2015 tanggal 18 September 2015 antara pemilik tanah Sdr. Mansyur S kepada pembeli Sdr. Amiruddin (Terdakwa). Dan dilengkapi dengan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan keabsahan kepemilikan tanah tersebut (terlampir sebagai barang bukti).

c. Akta jual beli Nomor 146/2015 tanggal 18 September 2015 antara pemilik tanah Sdr. Heristady kepada pembeli Sdr. Amiruddin (Terdakwa). Dan dilengkapi dengan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan keabsahan kepemilikan tanah tersebut (terlampir sebagai barang bukti).

17. Bahwa benar dengan terbitnya akta jual beli dari 3 (tiga) kapling tanah kosong yang dibeli dari Terdakwa, yang dilengkapi pula dengan surat-surat keabsahan dari tanah tersebut, maka proses jual beli tanah yang dilakukan antara Terdakwa dengan Sdr. Abdul Muis Datu, Sdr. Mansyur dan Sdr. Heristady, adalah proses jual beli yang wajar wajar, normal dan tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan.

18. Bahwa benar dengan adanya pondasi tanah kosong yang di bangun dan berada di lokasi tanah kosong yang telah di beli oleh Terdakwa, hal ini mengakibatkan Saksi-2 Sdr. Rahmat Syam merasa keberatan dan merasa terganggu, oleh karena Saksi-2 Sdr. Rahmat Syam menganggap dirinya sebagai pemilik sah dari tanah yang telah di pondasi oleh Terdakwa.

19. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Rahmat Syam) juga menganggap dirinya adalah sebagai pewaris sah dari kepemilikan tanah seluas 1.300 M2 yang berlokasi di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning

Hal. 68 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kel. Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar A.n. Alm Drs.M. Ramli
putusan.mahkamahagung.go.id
Syam yang membeli tanah dari Lika Bt Manekeng sesuai dengan Akta Jual Beli No.815/III/3/KP/XI/1984 tanggal 1 Desember 1984 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah A.n. Muh.Nur Akil,S.H. jual beli tersebut berdasarkan bukti kepemilikan Persil Nomor 18. S II Kohir 834.C-1.

20. Bahwa benar didepan persidangan Majelis Hakim telah memeriksa barang bukti berupa surat-surat keabsahan dan surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut, baik yang berasal dari Terdakwa maupun dari Saksi-2 Rahmat Syam.

21. Bahwa benar surat-surat keabsahan dan surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut baik yang berasal dari Terdakwa maupun dari Saksi-2 Rahmat Syam, telah dibuat oleh pejabat yang berwenang.

22. Bahwa benar oleh karena surat-surat kepemilikan tanah tersebut yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim tidak berhak menilai dan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pemilik sah dari tanah tersebut, oleh karena penilaian dan penentuan status kepemilikan atas tanah atau sesuatu hak adalah merupakan ranah atau ruang lingkup keperdataan.

23. Bahwa benar penilaian keabsahan dari surat-surat kepemilikan atas hak tanah, adalah merupakan kewenangan dari pengadilan perdata yang dapat menentukan pemilik sah dari objek tanah yang disengketakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang termuat dalam unsur kedua "Mengganggu yang berhak atau kuasanya di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah", telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi termasuk dalam hubungan keperdataan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 389 KUHP.

Atau

Kedua :

"Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah".

Hal. 69 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 51 PRP tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa ijin Yang Berhak atau Kuasanya.

- Menimbang : Bahwa oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama maka Terdakwa harus dibebaskan (Vrijspraak) dari dakwaan alternatif pertama Oditur Militer Tinggi.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan kepadanya pada dakwaan alternatif kedua, akan tetapi perbuatan Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua tersebut bukan merupakan tindak pidana, melainkan suatu hubungan keperdataan, oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging) dari dakwaan alternatif kedua Oditur Militer Tinggi.
- Menimbang : Bahwa di depan persidangan, para pihak baik Terdakwa maupun Saksi-2 Sdr. Rahmat Syam telah mengajukan dan melampirkan barang bukti berupa surat-surat keabsahan atas kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa antara Terdakwa dengan Sdr. Rahmat Syam yakni berupa AJB, akan tetapi Majelis Hakim tidak berhak menilai dan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pemilik sah dari tanah tersebut, oleh karena penilaian dan penentuan status kepemilikan atas tanah atau sesuatu hak adalah merupakan ranah atau ruang lingkup keperdataan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menilai pemilik sah dari objek sengketa tanah tersebut, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan dan hak kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah yang dimaksud melalui jalur hukum keperdataan.
- Menimbang : Bahwa penilaian keabsahan dari surat-surat kepemilikan atas hak tanah, adalah merupakan kewenangan dari pengadilan perdata yang dapat menentukan pemilik sah dari objek tanah yang disengketakan.
- Menimbang : Bahwa dengan terbitnya 2 (dua) akta jual beli terhadap 1 (satu) objek tanah yang sama, maka menurut Majelis Hakim hal ini akan bermuara pada perselisihan atau sengketa Pra Yudisial (Prejudicieel Geschil). Dengan adanya perselisihan objek tanah tersebut, maka dengan mendasari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1956 tanggal 18 Maret 1956, kemudian dijelaskan kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970 dan Prejudicieel Geschil, maka akan arif dan lebih bijaksana jika perselisihan tersebut diselesaikan menurut saluran hukum keperdataan pada pengadilan lain yang berwenang.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil, arif dan bijaksana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum dari dakwaan alternatif kedua, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Hal. 70 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No 725/KMG/VI/03 tanggal 08 Juli 2003 a.n. Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual kepada Sdr. Abdul Muis Datu selaku pembeli dan satu lembar surat tanda terima pembayaran PBB tahun 2007.
- 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No 2002/KMG/VIII/02 tanggal 27 Agustus 2002 a.n. Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual kepada Sdr. Mansyur. S. selaku pembeli dan satu lembar surat tanda terima pembayaran PBB tahun 2005.
- 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No 724/KMG/VI/03 tanggal 08 Juli 2003 a.n. Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual kepada Sdr. Heristady selaku pembeli dan satu lembar surat tanda terima pembayaran PBB tahun 2005.
- 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No 138/2015 tanggal 10 September 2015 a.n. Sdr. Abdul Muis Datu selaku penjual kepada Mayor Inf Amiruddin selaku pembeli dan satu lembar kwitansi panjar pembayaran tanah kavling tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No 145/2015 tanggal 18 September 2015 a.n. Sdr. Mansyur selaku penjual kepada Mayor Inf Amiruddin selaku pembeli dan satu lembar kwitansi panjar pembayaran tanah kavling tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No 146/2015 tanggal 18 September 2015 a.n. Sdr. Heristady selaku penjual kepada Mayor Inf Amiruddin selaku pembeli dan satu lembar kwitansi panjar pembayaran tanah kavling tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi panjar pembayaran tanah kavling tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh Mayor Inf Amiruddin selaku pembeli kepada Sdr. Asnidar selaku penjual.
- 2 (dua) lembar Foto copy surat Rincik nomor 18 S I Blok 17 Kohir 46 C 1 a.n Bunta Mandalle.
- 1 (satu) lembar foto lokasi tanah di Jalan Tan Abdul Razak/Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 389 KUHP Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Nomor 51 PRP tahun 1966 tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya Jo Pasal 189 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Amiruddin, Mayor Inf NRP 572193, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama "Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan".

Hal. 71 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer Tinggi, putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Amiruddin, Mayor Inf NRP 572193, terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana pada Dakwaan Alternatif Kedua "Mengganggu yang berhak atau kuasanya di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah". Akan tetapi perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut bukan merupakan tindak pidana, melainkan suatu hubungan keperdataan.

4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dari Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer Tinggi.

5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

6. Memberikan hak dan kesempatan kepada para pihak yang terkait dalam putusan ini untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan atas sesuatu hak (tanah) pada jalur Hukum Acara Keperdataan.

7. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No 725/KMG/VII/03 tanggal 08 Juli 2003 a.n. Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual kepada Sdr. Abdul Muis Datu selaku pembeli dan satu lembar surat tanda terima pembayaran PBB tahun 2007.

- 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No 2002/KMG/VIII/02 tanggal 27 Agustus 2002 a.n. Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual kepada Sdr. Mansyur. S. selaku pembeli dan satu lembar surat tanda terima pembayaran PBB tahun 2005.

- 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No 724/KMG/VII/03 tanggal 08 Juli 2003 a.n. Sdr. Andi Arief Ibrahim selaku penjual kepada Sdr. Heristady selaku pembeli dan satu lembar surat tanda terima pembayaran PBB tahun 2005.

- 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No 138/2015 tanggal 10 September 2015 a.n. Sdr. Abdul Muis Datu selaku penjual kepada Mayor Inf Amiruddin selaku pembeli dan satu lembar kwitansi panjar pembayaran tanah kavling tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No 145/2015 tanggal 18 September 2015 a.n. Sdr. Mansyur selaku penjual kepada Mayor Inf Amiruddin selaku pembeli dan satu lembar kwitansi panjar pembayaran tanah kavling tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- 6 (enam) lembar Foto copy Akte Jual Beli No 146/2015 tanggal 18 September 2015 a.n. Sdr. Heristady selaku penjual kepada Mayor Inf Amiruddin selaku pembeli dan satu lembar kwitansi panjar pembayaran tanah kavling tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi panjar pembayaran tanah kavling tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh Mayor Inf Amiruddin selaku pembeli kepada Sdr. Asnidar selaku penjual.

- 2 (dua) lembar Foto copy surat Rincik nomor 18 S I Blok 17 Kohir 46 C 1 a.n Bunta Mandalle.

- 1 (satu) lembar foto lokasi tanah di Jalan Tan Abdul Razak/ Hertasning Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kodya Makassar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal. 72 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 bertempat di ruang sidang, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Endro Nurwantoko, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 33520, Penasihat Hukum Romelto Napitupulu, S.H., M.H NRP 11940006080965, Abdul Rahman Saleh, S.H., M.H Sertu NRP 31970118220475 dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H Mayor Chk NRP 2910134800671 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal. 73 dari 73 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)